

**STANDAR  
NASIONAL  
PENDIDIKAN  
MULTILEVEL  
MASA DEPAN**

**INSTRUMENTAL**

**FUNGSIONAL**

**AFIRMATIF**

*Dokumen*

*Hasil Evaluasi Dan Pengembangan*

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
2021**



Badan Standar Nasional Pendidikan



# **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MULTILEVEL**



## **Standar Nasional Pendidikan Multilevel**

Copyright©Badan Standar Nasional Pendidikan

### **Penyunting**

Prof. Suyanto, M.Ed.,Ph.D. (BSNP)  
Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M (BSNP)

### **Penyusun**

Prof. Said Hamid Hasan, M.A., Ph.D (UPI)  
Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd., M.A. (UPI)  
Prof. Suwarsih Madya, M.A., Ph.D (UNY)  
Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. (UST)  
Soeharto, MSOE, Ed.D. (UNY)  
Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum. (PP ISNU)  
Didik Suhardi, Ph.D (Kemenko PMK Jakarta)  
Dr. Imam Ghozali, M.Sc (UST)  
Teuku Ramli Zakaria, MA., Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Hj. Tita Lestari, M.Pd., M.Si. (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)  
Dr. Drs. Kerdid Simbolon, M.Pd. (UKI)  
Yuyun Yulia, Ph.D (UST)  
Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D. (UNJ)

### **Penelaah Instrumen**

Prof. Dr. Badrun Karto Wagiran, M.PSi. (UNY)  
Prof. Dr. Heri Retnowati, M.Pd. (UNY)  
Prof. Dr. Benidektus, M.Si. (Universitas Papua)  
Dr. Ni Ketut Widiartini, M.Pd. (Universitas Pendidikan Ganesha)  
Dr. Lubna, M.Pd. (UIN Mataram)  
Prof. Dinn Wahyudin, MA. (UPI)  
Dr. Mahnuri, M.Si. (Dinas Pendidikan DKI Jakarta)  
Prof. Dr. Dra. Trie Hartiti Retnowati, M.Pd. (UNY)  
Dr. Sanggam Pardede, M.Pd. (Universitas HKBP Nommensen)

### **Responden Pakar**

Prof. Bambang Suryadi (UIN Jakarta)  
Prof. Dr. Bambang Subali (UNY)  
Prof. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. (UNNES)  
Dr. Saut Aritonang, M.Pd. (Dinas Pendidikan Sumatera Utara)  
Dr. Ir. Abdul Malik, MA. (BAN S/M)  
Dr. Toni Toharudin, M.Sc. (BAN S/M)  
Prof. Willy Toysuta (Konsultan Pendidikan Bappenas,ADB, WB)  
Prof. Dr. M. Fakry Gaffar, M.Ed. (UPI)  
Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. (UPI)

## **Pengarah**

Abdul Mu'ti | *UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; BSNP*  
K.H. Arifin Junaidi | *LP Ma'arif PBNU, Jakarta; BSNP*  
Imam Tholikhah | *Institute Agama Islam Nasional Laa Roiba, Bogor; BSNP*  
E Baskoro Poedjinoegroho SJ | *Kolese Kanisius Jakarta, Jakarta; BSNP*  
Pdt. Henriette T. Hutabarat Lebang | *PGI, Jakarta; BSNP*  
Waras Kamdi | *Universitas Negeri Malang, Malang; BSNP*  
Doni Koesoema A. | *Universitas Multimedia Nusantara, Serpong; BSNP*  
Suyanto | *Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta; BSNP*  
Bambang Setiaji | *Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; BSNP*  
Ali Saukah | *Universitas Negeri Malang, Malang; BSNP*  
Poncojari Wahyono | *Universitas Muhammadiyah Malang, Malang; BNSP*  
Ki Saur Panjaitan XIII | *UST Taman Siswa, Jakarta; BSNP*  
Kiki Yuliaty | *Universitas Sriwijaya, Palembang; BSNP*

## **Pengolah Data**

Krida Singgih Kuncoro, M.Pd. (UST)  
Krismanti Tri Wahyuni, M.Si. (Polstat STIS)

## **Desain Sampul dan Tata Letak**

Agus Agung Permana (BSNP)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan YME kami ucapkan atas selesainya kajian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kajian ini mencakup evaluasi implementasi SNP saat ini dan kajian standar masa depan yang multilevel.

Kajian ini terdiri dari lima bagian. Pada bagian pendahuluan (Bab I), diuraikan latar belakang, kerangka isi, dan tujuan. Pada Bab II diuraikan konsep, tujuan, dan fungsi standar yang dilanjutkan dengan urgensi multilevel standar. Selanjutnya Bab III menguraikan evaluasi implementasi SNP pada kebijakan dan implementasi pada berbagai jenjang pendidikan. Kemudian pada Bab IV menguraikan Standar Nasional Pendidikan Multilevel (SNPM) yang terdiri dari masa depan dan tantangannya, kompetensi masa depan, latar belakang, konsep, kriteria penjenjangan, dan prinsip SNPM, dan diakhiri dengan kategori SNPM. Akhirnya, Bab V merupakan saran, implikasi, dan rekomendasi.

Kajian ini perlu disempurnakan untuk pandangan yang lebih komprehensif mengenai standar multilevel serta dampaknya pada berbagai aspek pendidikan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya, dan bermanfaat juga bagi pengambil keputusan. Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca dengan senang kami terima untuk perbaikan.

**Jakarta, Agustus 2021**

**Tim Penyusun**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL .....	VI
DAFTAR LAMPIRAN .....	VII
RINGKASAN.....	IX
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	8
C. Manfaat.....	8
BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA .....	9
A. Pendidikan Berbasis Standar .....	9
B. Pendidikan Berbasis Standar di Indonesia .....	10
C. Tujuan Kebijakan Standar Dalam Pendidikan Indonesia .....	13
D. Fungsi Standar Dalam Pendidikan Indonesia .....	16
E. Urgensi Standar Nasional Pendidikan Multilevel.....	17
BAB III EVALUASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN .....	20
A. Ruang Lingkup Evaluasi.....	20
B. Keterlaksanaan .....	21
C. Ketercapaian .....	30
1. Tingkat Ketercapaian.....	30
2. Kekuatan dan Kelemahan.....	32
3. Tantangan dan Hambatan .....	33
4. Data Capaian .....	34
BAB IV STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MULTILEVEL.....	43
A. Masa Depan dan Tantangannya .....	43
B. Kompetensi Masa Depan .....	45
1. Perangkat Kompetensi .....	45
2. Penetapan Standar .....	50

C. Standar Nasional Pendidikan Multilevel: Latar Belakang, Konsep, dan Kategori .....	55
1. Latar Belakang.....	55
2. Konsep.....	65
3. Kriteria Penjurangan.....	68
4. Prinsip .....	70
D. Kategori SNP Multilevel.....	71
1. Standar Afirmatif .....	73
2. Standar Fungsional.....	73
3. Standar Instrumental.....	74
E. Terminal dan Perpindahan SNP Multilevel .....	76
1. Terminal Penjurangan .....	76
2. Perpindahan Level.....	76
3. Dukungan Pemerintah.....	78
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI .....	80
A. Simpulan .....	80
B. Implikasi.....	81
C. Rekomendasi .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Insan Pancasilais Masa Depan .....	49
Gambar 2 Keragaman Hasil Belajar sesuai dengan Keragaman Kecerdasan .....	59
Gambar 3 Hirarki Standar Nasional Pendidikan Multilevel.....	72

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Deskripsi Umum Kategori Standar .....	75
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Hasil Angket Standar Nasional Pendidikan Multilevel .....	86
---	----



## **RINGKASAN**

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP ini diharapkan dapat menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Namun dalam penerapannya hal ini menghadapi berbagai tantangan, terutama disebabkan kondisi keberagaman di Indonesia, disparitas dalam kualitas pendidikan berdampak pada pencapaian SNP dan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Evaluasi SNP yang dilakukan menunjukkan hasil analisis capaian SNP untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menunjukkan rendahnya capaian untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana, Standar Isi, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Semua ini menunjukkan bahwa Standar yang telah ditetapkan masih terlalu tinggi. Hasil akreditasi juga menunjukkan pencapaian yang belum optimal dengan dominasi akreditasi B. Efektivitas dan sinkronisasi kebijakan implementasi SNP juga memerlukan perhatian, karena hal ini berdampak pada pelaksanaan pendidikan belum berjalan optimal.

Sistem pendidikan berbasis standar di Indonesia dengan segala tantangan keberagaman dan pelaksanaan berdampak pada kebutuhan standar nasional pendidikan yang bersifat multilevel (berjenjang). Standar Nasional Pendidikan Multilevel (selanjutnya disingkat SNPM) adalah seperangkat pilihan standar kompetensi yang menjamin kesinambungan vertikal secara hierarkis dan keselarasan horizontal yang mengakomodasi keberagaman. Keberagaman horizontal dari segi karakteristik peserta didik, lingkungan hidup peserta didik, lingkungan Satuan Pendidikan, layanan oleh pendidik, suasana Satuan Pendidikan, kepemimpinan kepala Satuan Pendidikan, dan keberadaan sarana-prasarana dan (2) keberagaman

vertikal dari segi tingkat kemajuan peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah. Penjenjangan standar didasarkan pada kriteria berikut: (a) keluasan, (b) kedalaman, (c) tingkat perkembangan, (d) tingkat kedewasaan, (e) kompleksitas; (f) ruang lingkup, dan (g) lingkungan. Masing-masing akan diuraikan di bawah. Prinsip SNPM ini adalah keadilan, demokratis, dinamis, kompetitif, komparatif, kolaboratif, solidaritas

Standar Nasional Pendidikan Multilevel (SNPM) adalah SNP yang terdiri dari beberapa jenjang/level (dalam hal ini terdiri dari tiga level, yaitu level afirmatif, fungsional, dan instrumental). Standar instrumental adalah kompetensi yang wajib dicapai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah dengan sumber daya insani (pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan Satuan Pendidikan) dan sarana-prasarana serta pengelolaan/manajemen yang unggul. Standar fungsional adalah kompetensi minimal yang wajib dicapai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah dengan kondisi sumber daya yang cukup. Standar Afirmatif memuat kompetensi dasar sebagai prasyarat pembelajaran lebih lanjut. Terminal standar untuk Satuan Pendidikan diusulkan sebagai berikut: kelas 3, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sementara itu, untuk perguruan tinggi terminal disesuaikan dengan strata program pendidikan: program S1, program D1, program D2, dan Program D4. Penetapan terminal ini dapat menjamin perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi berkala. Perpindahan level standar juga dilakukan berdasarkan bukti empiris yang dihasilkan lewat penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Dengan disediakannya level-level SNP, setiap Satuan Pendidikan maupun daerah dapat memilih level SNP mana yang sesuai dengan kondisi setempat, untuk digunakan sebagai sarana dalam berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan level standar di atasnya. Bahkan bagi Satuan Pendidikan yang telah mencapai SNP pada level tertinggi dapat menggunakan standar yang lebih tinggi lagi, seperti halnya standar internasional.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, tujuan serta manfaat kajian Standar Nasional Pendidikan Multilevel (SNPM). Latar belakang dikaitkan dengan permasalahan pada penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) saat ini, keberagaman dan disparitas di Indonesia, serta kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BSNP tentang evaluasi implementasi SNP serta diskusi terpumpun dengan para ahli. Tujuan dan manfaat tentang pokok-pokok pemikiran SNPM sebagai sumbangan pemikiran penerapan pendidikan berbasis standar di Indonesia.

### **A. Latar Belakang**

Pada masa yang akan datang diproyeksi akan terjadi berbagai perkembangan dan perubahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dan berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, demografi, sosial, politik, dan budaya. Berbagai perkembangan dan perubahan itu selain berdampak pada munculnya berbagai tantangan yang semakin kompleks, tetapi juga berdampak munculnya berbagai peluang yang apabila dimanfaatkan akan memperoleh berbagai manfaat dan keuntungan. Meskipun demikian, terjadinya kompetisi yang ketat dalam menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang, bangsa Indonesia yang pada masa itu diharapkan telah menjadi bangsa yang maju dalam berbagai bidang serta mampu mengatasi berbagai permasalahan memerlukan penyiapan generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang itu.

Pendidikan adalah salah satu sektor strategis untuk mempersiapkan generasi yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan itu. Melalui pendidikan sumber Daya

Insani (SDI) yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang pada masa yang akan datang dapat disiapkan.

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan komponen esensial dalam pembangunan nasional. Dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat SDI yang dihasilkan melalui pendidikan adalah yang berkualitas, baik intelektualitas, kemampuan, kepribadian, akhlak, jasmani, mental, dan spiritualnya. Oleh karena itu, penyiapan SDI yang akan menjalani kehidupan pada masa yang akan datang diarahkan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, kecakapan, sikap dan komitmen akan nilai yang dibutuhkan oleh setiap individu dan anggota masyarakat.

Pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan harus merupakan rangkaian upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang meliputi aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya dan langkah tersebut harus sejalan dengan tujuan dan misi negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menandakan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, agar seluruh rakyat Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya melalui pendidikan. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 1 (satu) sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam perspektif fungsi pendidikan, SDI yang disiapkan melalui pendidikan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (hal. 2).

Rumusan ini mengandung pengertian, bahwa pendidikan merupakan usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang meliputi pengembangan intelegualitasnya, kemampuan, kepribadian, akhlak, jasmani, watak, mental, dan spiritualnya, dengan fungsi agar menjadi manusia yang selain dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki juga menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi ini sejalan dengan fungsi pendidikan dalam perspektif global, yaitu: (1) pengembangan diri peserta didik (*personal development*), (2) pengembangan kompetensi untuk bekerja (*employability or work competencies development*), (3) pengembangan peserta didik sebagai warga negara (*citizenship*), dan (4) transmisi dan transformasi budaya (*transmission and transformation of culture* (Ali, 2021). SDI berkualitas yang dihasilkan melalui pendidikan seperti digambarkan di atas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan nasional pada berbagai sektor, dan untuk menghasilkan SDI berkualitas diperlukan pendidikan berkualitas.

Pertanyaan terkait dengan hal ini adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan berkualitas. Dari berbagai literatur, ada berbagai pandangan maupun konsep tentang pendidikan berkualitas. Dalam konteks ini, digunakan konsep yang memandang pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang sesuai dan melampaui harapan para pemangku kepentingannya. Mengingat harapan para pemangku kepentingan itu sangat beragam maka diperlukan standar yang merupakan tuntutan atau kriteria minimal dari berbagai aspek pendidikan yang harus dicapai. Konsep ini berimplikasi, bahwa pendidikan berkualitas adalah yang memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan.

Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar yang digunakan sebagai ukuran atau kriteria minimal yang harus dicapai oleh sistem pendidikan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pendidikan nasional telah memiliki Standar Nasional Pendidikan (SNP), baik pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK) dan pendidikan tinggi. Bahkan juga pendidikan anak usia dini dan pendidikan khusus. Standar nasional pendidikan ini menjadi patokan (*benchmark*) yang seharusnya dicapai oleh setiap Satuan Pendidikan pada berbagai level dan jenis.

Standar merupakan tuntutan sistem global saat ini yang diperlukan untuk kepentingan pengakuan dan kesetaraan, dan untuk merespons perubahan tatanan global. Arus mobilisasi warganegara Indonesia ke mancanegara, baik untuk mengikuti pendidikan, keperluan pekerjaan, ataupun menjadi individu yang berperan global lainnya hanya mungkin terjadi apabila ada pengakuan kesetaraan atas kompetensi warganegara Indonesia di kancah global. Standar diperlukan sebagai panduan para pelaku dalam sistem pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, terutama karena sistem pendidikan bersifat dinamis, dalam lingkungan yang sangat beragam.

Penetapan standar pendidikan sebagai salah satu perangkat jaminan mutu pendidikan dan *compatibility* berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Mengacu pada SNP, satuan pendidikan memastikan bahwa lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik pada jalur yang sama maupun berpindah ke jalur pendidikan yang berbeda. SNP sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Demikian juga dengan model pendidikan yang ada, Indonesia memiliki beragam bentuk satuan pendidikan lain dengan kurikulum pendidikan yang beragam pula. Pendidikan berbasis standar dapat mempersatukan keragaman tersebut, karena dijadikan acuan bersama dalam penyelenggara pendidikan, baik pada satuan pendidikan negeri maupun satuan swasta.

Standar pendidikan yang saat ini berlaku adalah Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: 1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, 8) Standar Penilaian (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pemberlakuan SNP ini merujuk pada PP Nomor 19 Tahun 2005 dan pelaksanaan serta pemantauan dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan diharapkan dapat menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Keberadaan standar nasional saat ini tidak menyediakan alternatif pilihan jenjang atau level. Dalam penerapannya hal ini menghadapi berbagai tantangan, terutama disebabkan kondisi keberagaman di Indonesia sehingga berdampak pada sulitnya penerapan untuk mengakomodasi berbagai keberagaman itu. Disparitas dalam kualitas

pendidikan, keragaman sosial budaya, dan perbedaan peserta didik menjadi isu dalam kesulitan pencapaian kualitas pendidikan yang diharapkan. Semua ini berdampak pada keragaman dalam keberhasilan pencapaian SNP. Atas dasar ini diperlukan standar nasional pendidikan yang bersifat multilevel (berjenjang). Adapun yang dimaksud dengan SNP multilevel adalah SNP yang terdiri dari beberapa jenjang/level (dalam hal ini terdiri dari tiga level, yaitu level afirmatif, fungsional, dan instrumental). Dengan disediakannya level-level SNP, setiap Satuan Pendidikan maupun daerah dapat memilih level SNP mana yang sesuai dengan kondisi setempat, untuk digunakan sebagai sarana dalam berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan level standar di atasnya. Bahkan bagi Satuan Pendidikan yang telah mencapai SNP pada level tertinggi dapat menggunakan standar yang lebih tinggi lagi, seperti halnya standar internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan standar yang dapat mengakomodasi keragaman dan memberikan kesempatan pencapaian setiap level. Standar multilevel diharapkan dapat memberikan kesempatan setiap Satuan Pendidikan dan peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing jenis dan jenjang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, BSNP selaku badan pengembang SNP melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan konsep standar multilevel yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.

Survei dilakukan dengan melibatkan 358 responden untuk survei dengan latar belakang profesi bidang pendidikan, berbagai jenjang dan jenis pendidikan dari seluruh wilayah di Indonesia. Survei ini mengevaluasi implementasi SNP dan pandangan tentang SNP Masa Depan yang Multilevel (berjenjang). Pada evaluasi implementasi SNP, dimensi yang dievaluasi adalah dokumen, kebijakan dan implementasi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Perguruan Tinggi.

Pada SNP masa depan terkait kompetensi masa depan, kebutuhan standar berjenjang, dan kebijakan dan peranan pemerintah. Sekalipun evaluasi dilakukan secara terbatas pada SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian pada satuan pendidikan formal (tidak termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan informal, serta PAUD), namun hasil telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif terkait implementasi SNP saat ini dan respons terhadap standar multilevel. Hasil data survei dalam bentuk kuesioner ini disajikan dalam bentuk persentase sebagai data kuantitatif.

Selanjutnya dilakukan diskusi terpumpun dengan para ahli sejumlah 9 pakar dengan latar belakang akademisi dari bidang pendidikan dan psikologi, serta praktisi dari bidang pendidikan, akreditasi dan kebijakan. Diskusi terpumpun ini terkait urgensi pendidikan berbasis standar, kebutuhan standar multilevel, selanjutnya tentang konsep, bentuk, dan kategori Standar Nasional Pendidikan Multilevel. Hasil pengumpulan data dianalisis dalam bentuk coding dan kategori. Beberapa sumber data dari laporan evaluasi SNP dan kajian-kajian BSNP digunakan sebagai pendukung hasil pengumpulan data. Hasil kajian dan pengumpulan data ini, akhirnya dirangkum dalam kajian SNP multilevel untuk menggambarkan pemikiran dan hasil pengumpulan data yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini diuraikan dengan menggabungkan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran pada evaluasi implementasi SNP dan konsep standar multilevel. Kajian ini terdiri dari lima bab. Pada bagian pendahuluan (Bab I), diuraikan latar belakang, tujuan dan manfaat. Pada Bab II diuraikan konsep, tujuan, dan fungsi standar yang dilanjutkan dengan urgensi multilevel standar. Selanjutnya Bab III menguraikan evaluasi implementasi SNP pada kebijakan dan implementasi pada berbagai jenjang pendidikan. Kemudian pada Bab IV menguraikan SNP multilevel yang terdiri dari kebutuhan kompetensi masa depan, konsep dan kategori multilevel.

Akhirnya, Bab V merupakan saran dan rekomendasi dari hasil. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sebagai kontribusi dalam SNP multilevel.

## **B. Tujuan**

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan kajian tentang SNP dan mengembangkan SNP multilevel untuk tujuan berikut:

1. Memberikan gambaran umum evaluasi implementasi SNP; dan
2. Memberikan pokok-pokok pemikiran SNP multilevel.

## **C. Manfaat**

Kajian SNP multilevel dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menyumbangkan pemikiran pendidikan berbasis standar dalam keberagaman Indonesia; dan
2. Memberikan dasar/landasan pengambilan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan masa depan.



## **BAB II**

### **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA**

Bab ini membahas tentang pendidikan berbasis standar dalam istilah dan perkembangannya yang selanjutnya dikaitkan dengan pendidikan berbasis standar di Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi standar, kemudian mengenai urgensi Standar Nasional Pendidikan Multilevel.

#### **A. Pendidikan Berbasis Standar**

Dalam istilah asing, pendidikan berbasis standar diungkapkan dalam berbagai istilah. Antara lain digunakan juga istilah *standard-based education*, *competence-based education*, *proficiency-based education*, *standard-based system*, *mastery-based education*, *outcome-based education*, dan *performance-based education* (Colby, 2018; Olivia, 2001). Berbagai istilah tersebut jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat disebut dengan ‘pendidikan berdasarkan standar’.

Gerakan Pendidikan Berdasarkan Standar (*Standard-Based Education*) adalah suatu kebijakan pendidikan (*educational policy*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional dalam keragaman kualitas yang sangat berbeda. Dengan kebijakan Pendidikan Berdasarkan Standar ditujukan agar setiap peserta didik memiliki kualitas minimal yang diperlukannya untuk hidup dan sebagai indikator kualitas bangsa. Artinya, kebijakan mengenai Pendidikan Berdasarkan Standar merupakan suatu kebijakan yang menetapkan patokan kualitas nasional dalam pendidikan untuk mengembangkan kehidupan bangsa di masa depan. Dengan kualitas minimal tersebut, peserta didik memiliki kualitas yang memungkinkan peserta didik tersebut melanjutkan pendidikannya ke jenjang persekolahan dan Jenjang Pendidikan yang lebih lanjut. Dengan kualitas minimal yang dimilikinya, seorang tamatan dari suatu jenjang pendidikan tertentu

dapat memenuhi kualitas yang diharapkan untuk memasuki pekerjaan atau pun melakukan suatu pekerjaan yang dapat memberikan kehidupan yang layak baginya.

Pada awalnya, Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Standar (Gerakan *Standard-Based Education*) ditujukan pada Pengembangan Kurikulum (*curriculum development*) baik dalam pengertian kurikulum sebagai rencana mau pun kurikulum dalam pengertian yang terjadi di satuan pendidikan (*implemented curriculum*) untuk menjadi landasan bagi kurikulum yang dipelajari peserta didik (*learned curriculum*). Oleh karena itu pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian selalu dikaitkan dengan standar yang telah ditetapkan (Kenna & Russell, 2014; Kim, 2018; Rinkerma & Williams, 2018; Shepard et al., 2009). Atas dasar pemikiran bahwa standar untuk pengembangan kurikulum, pengertian *Standard-Based Education* diartikan sebagai kualitas minimal atau kompetensi minimal yang perlu dimiliki dan dapat dilakukan peserta didik (Shepard et al., 2009). Pengertian ini kemudian berdampak kepada penilaian hasil belajar untuk mendapatkan informasi mengenai ketercapaian kualitas minimal atau kompetensi minimal (*minimum competency*) yang perlu dimiliki peserta didik (Shepard et al., 2009). Pengertian yang sama dengan Shepard et al. (2009) juga dianut oleh Kim (2018) dan Vogel (2010) bahwa standar adalah *minimum competency* yang harus menjadi pertanggungjawaban satuan pendidikan terhadap masyarakat. Pengertian standar sebagai *minimum competency* juga dikemukakan oleh Nasser dan Alhija (2019) yang mengatakan *what students are expected to know and able to do at a specific stage of their education*.

## **B. Pendidikan Berbasis Standar di Indonesia**

Pada waktu Pendidikan Berdasarkan Standar dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Sisdiknas Tahun 2003), pengertian Pendidikan berdasarkan Standar mengalami pengembangan dari

pengertian yang digunakan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Di Indonesia, Pendidikan Berdasarkan Standar tidak lagi hanya terbatas pada pengertian kualitas minimal atau kompetensi minimal yang harus dimiliki peserta didik. Pengertian tersebut dianggap terbatas dan tidak memenuhi keperluan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Keragaman dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan baik dalam tenaga pendidik dan tenaga pendidikan maupun dalam fasilitas serta biaya untuk pelaksanaan pendidikan sangat beragam. Oleh karena itu, pembatasan pengertian standar pada aspek apa yang dipelajari, diketahui dan dapat dilakukan peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu dianggap tidak cukup. Standar untuk kebijakan pendidikan di Indonesia perlu mencakup bidang-bidang lain yang lebih berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan selain kurikulum.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 35 sebagai berikut:

Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala

Ayat (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pengertian yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan kemudian diperbaiki menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 1 titik 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 pengertian Standar secara umum dan pengertian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan

Standar Penilaian dirumuskan secara lebih spesifik. Ketetapan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pada Pasal 1 tentang standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
4. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan
6. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
8. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
9. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Pengertian Standar yang dinyatakan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 dan dirinci dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 menjadi pengertian Pendidikan Berdasarkan Standar yang berlaku untuk Indonesia yaitu sebagai kriteria minimal mengenai kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, isi yang dipelajari, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pengelolaan, sarana dan prasarana.

### **C. Tujuan Kebijakan Standar Dalam Pendidikan Indonesia**

Standar dalam pendidikan nasional adalah sebagai kriteria atau tolok ukur mengembangkan pendidikan Indonesia yang menjamin kualitas minimal bagi setiap peserta didik. Keberadaan standar dalam keragaman pendidikan kualitas di Indonesia diperlukan untuk memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.

Tujuan digunakan standar dalam pengembangan pendidikan Indonesia adalah untuk menetapkan patokan atau indikator pencapaian keberhasilan pendidikan Indonesia dalam delapan aspek atau ranah. Dengan adanya patokan tersebut pengambil kebijakan pendidikan Indonesia dan pemangku kebijakan memiliki informasi mengenai aspek apa yang sudah tercapai dan perlu ditingkatkan, aspek mana yang belum tercapai dan perlu dibenahi. Artinya, dengan adanya patokan tersebut pengambil kebijakan dan pemangku kebijakan memiliki arah pengembangan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih jelas dan terarah.

Patokan tersebut bersifat dinamis dalam perubahan sesuai dengan pencapaian yang telah dilakukan. Artinya, ketika suatu satuan pendidikan telah mencapai kriteria yang ditetapkan dalam standar

maka kriteria minimal berkenaan dengan standar tersebut dapat ditingkatkan.

Peningkatan yang dilakukan tidak harus menunggu kedelapan standar telah tercapai dan juga tidak harus dilakukan apabila semua satuan pendidikan di Indonesia telah mencapai kedelapan standar tersebut. Peningkatan dapat dilakukan oleh satu satuan pendidikan apabila satu ranah dari delapan standar telah tercapai. Sebagai contoh apabila di satu satuan pendidikan semua peserta didiknya telah mencapai kualitas yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan maka kepala sekolah satuan pendidikan dapat meningkatkan standar kompetensi lulusan pada jenjang yang lebih tinggi. Apabila di suatu satuan pendidikan semua peserta didik telah mencapai dan memiliki kompetensi lulusan pada jenjang standar kompetensi lulusan tertinggi, pimpinan satuan pendidikan tersebut dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi atau bahkan standar kompetensi lulusan yang berasal dari standar internasional (dengan memperhatikan tujuan Pendidikan Nasional bangsa).

Apabila peningkatan standar telah terjadi di suatu wilayah pendidikan yaitu kabupaten/Kota dan provinsi, peningkatan standar yang telah tercapai dapat dilakukan dalam wilayah pendidikan tersebut. Kepala dinas pendidikan kabupaten/Kota dan provinsi dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan standar yang telah tercapai tersebut ke jenjang standar di atasnya. Dengan prinsip yang sama, apabila jenjang pendidikan standar tertinggi yang diberlakukan telah tercapai, kabupaten/Kota dan provinsi tersebut dapat menggunakan standar yang lebih tinggi yang bersifat internasional.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan dari jenjang standar nasional ke jenjang standar internasional adalah apabila jenjang-jenjang standar yang ditetapkan secara nasional tidak berubah

atau tidak lagi sesuai dengan harapan suatu satuan pendidikan. Apabila jenjang-jenjang standar pendidikan nasional telah berubah ke arah yang lebih tinggi dan memenuhi harapan maka baik satuan pendidikan maupun pimpinan dinas pendidikan suatu wilayah pendidikan harus menerapkan standar nasional yang berlaku.

Penetapan standar pendidikan juga sebagai salah satu perangkat jaminan mutu pendidikan dan *compatibility* berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), satuan pendidikan memastikan bahwa lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik pada jalur yang sama maupun berpindah ke jalur pendidikan yang berbeda. Sebagai salah satu acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, standar menjadi ukuran atau kriteria yang sama bagi berbagai elemen pelaksana dan penyelenggara pendidikan. Misalnya salah satu upaya pemantauan, pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi. Standar Nasional Pendidikan menjadi dasar pelaksanaan akreditasi semua satuan pendidikan yang ada di seluruh wilayah NKRI. Penilaian mutu untuk dalam akreditasi harus mengacu pada SNP dan pada jenjang standar yang ditetapkan suatu satuan pendidikan atau suatu wilayah pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dan akreditasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi mata uang. Akreditasi menjadi acuan masyarakat lokal dan global untuk menilai mutu dan/atau kelayakan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu prinsip *fairness*, sesuai dengan jenjang suatu satuan pendidikan atau suatu wilayah pendidikan harus menjadi pegangan dasar dalam melakukan akreditasi. Dengan menggunakan jenjang standar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan satuan pendidikan atau suatu wilayah pendidikan maka hasil akreditasi akan menjadi masukan dan motivasi berharga bagi satuan pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Sistem akreditasi nasional perlu mengacu dan mempertimbangkan pula sistem-sistem akreditasi internasional agar hasilnya diakui secara global. Hal ini penting untuk satuan pendidikan yang telah mencapai jenjang tertinggi Standar Nasional pendidikan dan menggunakan standar yang digunakan secara internasional. Kriteria akreditasi internasional terutama bagi satuan pendidikan yang telah mencapai jenjang tertinggi Standar Nasional Pendidikan akan memberikan motivasi bagi satuan pendidikan untuk terus meningkatkan prestasi.

#### **D. Fungsi Standar Dalam Pendidikan Indonesia**

Fungsi Standar adalah untuk:

1. menjadi patokan bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan kualitas minimal di delapan domain standar agar setiap warganegara Indonesia dapat menggunakan hak mendapatkan pendidikan berkualitas;
2. bagi Pengembang Kurikulum Nasional, sebagai acuan bagi pengembangan Kerangka Dasar Kurikulum Nasional;
3. bagi pelaksana pendidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan) suatu satuan pendidikan adalah untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mencapai kualitas atau kompetensi yang dinyatakan dalam standar; landasan dan patokan bagi pertanggungjawaban (akuntabilitas) satuan pendidikan; pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan
4. bagi pengembang kurikulum tingkat nasional sebagai acuan untuk mengembangkan Kerangka Kurikulum Nasional. Bagi pengembang kurikulum tingkat daerah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal untuk wilayah masing-masing. Bagi pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai acuan untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.



## **E. Urgensi Standar Nasional Pendidikan Multilevel**

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar yang digunakan di Indonesia merupakan arah yang harus diacu dan diupayakan untuk dipenuhi atau diwujudkan, dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik. Kondisi dan situasi yang sangat beragam di Indonesia menuntut satu acuan yang sama untuk memastikan komparabilitasnya. Namun, implementasi pendidikan berbasis standar di Indonesia tidak mudah karena mutu pendidikan antara satuan pendidikan dan antara daerah atau wilayah sangat beragam. Ketetapan standar nasional yang hanya memiliki satu jenjang terlalu tinggi bagi banyak satuan pendidikan.

Ketidakmampuan mereka dalam mencapai jenjang tunggal Standar Nasional Pendidikan menyebabkan keputusasaan dan tidak memberikan motivasi bagi banyak satuan pendidikan tersebut untuk berprestasi. Mereka berada dalam situasi yang tidak berdaya. Pikiran-pikiran cerdas dan kreatif yang mereka miliki tidak mampu menyelesaikan masalah untuk mencapai jenjang SNP yang terlalu tinggi bagi mereka. Kondisi dan situasi satuan pendidikan tidak mendukung mereka untuk meningkatkan prestasi yang diperlukan untuk mencapai jenjang SNP tersebut.

Selain dari itu perkembangan ekonomi, infrastruktur, sarana transportasi, jarak antar pulau dan atau tempat di Indonesia cukup beragam, dan sebagian wilayah atau tempat bahkan sangat sulit dijangkau. Kondisi merupakan salah satu tantangan yang sulit bagi implementasi SNP yang hanya memiliki satu jenjang pencapaian. Dalam kondisi yang demikian dapat dikatakan SNP dengan satu jenjang pencapaian yang sangat tinggi bagi sebagian besar satuan pendidikan, menjadikan dunia pendidikan Indonesia tidak berkembang atau *equity* untuk mencapai kualitas yang lebih baik bagi sebagian besar satuan pendidikan tersebut tidak akan terjadi. Dengan perkataan lain, dunia pendidikan Indonesia mengalami masa sunyi dalam

berprestasi dan mendidik putra-putri bangsa dalam kualitas yang seharusnya mereka miliki. Kenyataan ini sangat tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan Indonesia dan bagi generasi muda bangsa.

Suatu solusi berupa kebijakan baru mengenai SNP yang tidak hanya memiliki satu jenjang pencapaian perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu kebijakan yang memberikan kesempatan yang *fair* dalam menunjukkan prestasi mereka mencapai suatu jenjang kualitas dalam SNP. Pencapaian suatu jenjang kualitas yang dapat memberikan rasa percaya diri, harga diri, kekuatan dan keinginan yang lebih kuat untuk berprestasi. Suatu kebijakan yang memberi peluang besar bagi mereka untuk terus berprestasi dan tidak merasa tidak berdaya (*hopeless*). Suatu kebijakan baru yang memberikan angin segar bagi mereka diperlukan agar mereka merasa jerih payah dalam upaya mereka mengembangkan kualitas anak bangsa dihargai. Suatu kebijakan baru yang mampu memberikan kekuatan baru bagi mereka untuk terus berkembang mencapai prestasi selangkah demi selangkah, satu jenjang anak tangga demi satu jenjang anak tangga sehingga mereka mencapai tingkat tertinggi.

Dalam visi untuk membangun kegairahan akan kualitas dan kemampuan untuk mencapai kualitas, Standar Nasional Pendidikan yang memiliki berbagai jenjang (multilevel) merupakan suatu solusi yang realistis. Dengan berbagai jenjang (multilevel) yang dapat dicapai bagi setiap satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian melanjutkan upaya, kerja keras dan motivasi untuk mencapai jenjang berikutnya. Pencapaian-pencapaian tersebut akan memberikan rasa berprestasi dan membangun motivasi yang kuat bagi tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan bahkan peserta didik di suatu satuan pendidikan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas level demi level tercapai sampai akhirnya mencapai level transaksional.

Berdasarkan kajian teoritik dan empirik serta pertimbangan edukatif ditetapkan ada tiga jenjang atau level dalam SNP. Ketiganya adalah jenjang Afirmatif, Fungsional, dan Instrumental yang dipaparkan lebih lanjut pada BAB IV.

## **BAB III**

### **EVALUASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Bab ini membahas tentang evaluasi SNP yang mencakup ruang lingkup evaluasi yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Pembahasan selanjutnya mengenai keterlaksanaan serta ketercapaian empat standar tersebut yang dilihat pada aspek tingkat ketercapaian, kekuatan dan kelemahan, tantangan dan hambatan serta capaian data.

#### **A. Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi standar difokuskan pada pencarian informasi data tentang empat Standar Nasional Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian) yang diimplementasikan.

Adapun unsur yang dievaluasi meliputi:

- 1) Dokumen SNP (ketersediaan, pemahaman dan penggunaan)
- 2) Kebijakan (rumusan, sinkronisasi dan peranan Pemerintah Pusat)
- 3) Implementasi SNP (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan Pendidikan Tinggi (PT) yang meliputi ketercapaian, kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang
- 4) Perangkat kompetensi masa depan (definisi insan masa depan, berjati diri Indonesia, kewarganegaraan, warga global, perangkat ketrampilan dan kompetensi masa depan serta kompetensi transformatif)
- 5) Kebutuhan standar berjenjang/multilevel (alasan, perbedaan individual antar peserta didik, perbedaan kemampuan layanan, mandat untuk pemerataan peningkatan kualitas, pengertian standar, jumlah jenjang SNP, dimensi, prinsip dan kriteria dasar penjenjangan, dan
- 6) Kewajiban Pemerintah Pusat dan daerah

## **B. Keterlaksanaan**

Berdasarkan tujuan kajian tentang SNP multilevel yang telah dikemukakan pada Bab I, maka gambaran umum keterlaksanaan SNP di Satuan Pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan diperlukan seperangkat standar yang dapat digunakan oleh setiap penyelenggara pendidikan baik di pusat maupun daerah, sektor-sektor yang mengelola pendidikan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan, strategi dan program dalam rangka mencapai standar pendidikan yang ditentukan. Hal ini penting karena standar digunakan sebagai acuan kebijakan untuk mempersiapkan generasi penerus masa depan bangsa Indonesia.

Semua jenjang pendidikan telah menggunakan dokumen SNP berupa Permendikbud/Permendikbudristek sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan/program. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2021. Temuan menunjukkan bahwa semua jenjang menggunakan dokumen peraturan tersebut di atas 60%, kecuali untuk PT sebesar 50% (lihat Lampiran 1 Tabel 1). Hal ini membuktikan bahwa pentingnya memiliki perangkat dokumen SNP dan menggunakannya merupakan satu keharusan.

SNP juga digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan dan peraturan pada semua jenjang pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil survei yang menunjukkan 70,4% untuk SD/MI, 74,6% untuk SMP/MTs, SMA/MA 69,8% dan 64,0% untuk SMK, sedangkan untuk PT 67,3% (lihat Lampiran 1 Tabel 2).

SKL sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan telah dipahami oleh

semua jenjang pendidikan. Hal ini dikuatkan oleh hasil survei yang menunjukkan persentase ‘setuju’ yang hampir merata untuk semua jenjang pendidikan SD/MI sebesar 64,1%, SMP/MTs 61,6%, SMA/MA 61,2%. Demikian pula pemahaman terhadap dokumen SKL untuk SMK yang dirumuskan menjadi 9 (sembilan) area kompetensi lulusan. Kesembilan kompetensi tersebut mencakup keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial, literasi, kesehatan jasmani dan rohani, kreativitas, estetika, kemampuan teknis, dan kewirausahaan cukup tinggi yakni 61,2%, sedangkan hasil survei pemahaman terhadap dokumen SKL pada jenjang PT memperoleh hasil sebesar 63,3% (lihat Lampiran 1 Tabel 3).

Selanjutnya SKL dijabarkan menjadi substandar kompetensi lulusan agar lebih terukur, dan guna mendukung pencapaiannya dirumuskan ruang lingkup materi untuk masing-masing substandar kompetensi lulusan tersebut sesuai bidang keahliannya. Substandar kompetensi lulusan merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, dan dikembangkan berdasarkan kriteria yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah pekerjaan, deskripsi jenjang KKNI dan karakteristik bidang/program serta pengelompokan kompetensi yang dikembangkan dalam Standar Isi.

Standar Isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dokumen Standar Isi yang tertuang dalam Permendikbud telah dipahami oleh Satuan Pendidikan. Temuan menunjukkan persentase ‘setuju’ bahwa dokumen Standar Isi telah dipahami oleh Satuan Pendidikan hampir merata. Hal ini dikuatkan dengan temuan survei untuk SD/MI sebesar 60,6%, SMP/MTs 57,2%, dan SMA/MA 58,9%. Hal yang sama ditunjukkan pada jenjang SMK dan Pendidikan Tinggi yakni sebesar 64,7% untuk SMK dan PT 63,3% (lihat Lampiran 1 Tabel 4).

Aktivitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan tertuang dalam dokumen Standar Proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Proses pembelajaran adalah interaksi antara sesama peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan antara peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap Satuan Pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Dokumen Standar Proses Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini secara umum mudah dipahami. Temuan survei membuktikan bahwa pemahaman terhadap dokumen Standar Proses untuk tingkat SD/MI 62%, SMP/MTs 58,1%, SMA/MA 62%, SMK 61,9% (lihat Lampiran 1 Tabel 5).

Dokumen Standar Proses di Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNP Pendidikan Tinggi juga mudah dipahami. Standar Proses pembelajaran di PT yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik ditunjukkan oleh hasil survei sebesar 63,3% (lihat Lampiran 1 Tabel 5).

Dokumen Standar Penilaian Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini secara umum mudah dipahami terutama oleh pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan. Penilaian pendidikan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu ditelusuri, dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pemenuhan Standar penilaian oleh Satuan Pendidikan harus sejalan dengan pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Beberapa karakteristik dari penilaian dalam Standar Penilaian adalah penilaian yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian atas pembelajaran (*assessment of learning*), melainkan juga penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*) dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*). Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian untuk pembelajaran memungkinkan pendidik menggunakan informasi kondisi peserta didik untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.



Hasil analisis data menunjukkan bahwa dokumen Standar Penilaian cukup dipahami oleh Satuan Pendidikan, yaitu tingkat SD/MI 60,6%, SMP/MTs 56,5%, SMA/MA 58,9%, SMK 62,6% dan PT 53,1%.

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu pada semua jenjang pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan.

Dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan SKL di Satuan Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dikuatkan oleh hasil survei yang dilaksanakan tahun 2021. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan SKL untuk setiap jenjang pendidikan “relatif masih kurang,” untuk tingkat SD/MI 42,3%, SMP/MTs 43,5%, SMA/MA 40,3%, SMK 60,4% dan PT 40,8% (lihat Lampiran 1 Tabel 7).

Dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan Standar Isi di Satuan Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu berjalan cukup baik. Kategori persentase “Sering” untuk semua jenjang pendidikan “masih kurang,”. Temuan hasil survei menunjukkan untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 47,2%, SMP/MTs 47,8%, SMA/MA 45,0%, dan SMK 47,5%. Demikian pula sama halnya untuk PT sebesar 51% (lihat Lampiran 1 Tabel 8).

Dukungan secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Standar Proses di Satuan Pendidikan juga relatif masih kurang untuk semua jenjang Pendidikan. Temuan hasil survei

menunjukkan untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 46,5%, SMP/MTs 43,5%, SMA/MA 42,6%, dan SMK 44,6%. Demikian pula sama halnya untuk PT dukungan secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu relatif masih kurang yakni hanya memperoleh sebesar 49% (lihat Lampiran 1 Tabel 9).

Pelaksanaan Standar Penilaian di Satuan Pendidikan juga telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu, meskipun dukungannya relatif “masih kurang” yakni rata rata di bawah 50%. Hasil survei menunjukkan untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 48,6%, SMP/MTs 45,7%, SMA/MA 43,4%, SMK 62,6% dan PT sebesar 46,9%.

Dari data hasil survei pelaksanaan SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu pendidikan belum berkontribusi dengan optimal terhadap pelaksanaan SNP di Satuan Pendidikan (Lihat Lampiran 1 Tabel 10).

Pada masa yang akan datang, dukungan secara kelembagaan melalui sistem penjaminan mutu terhadap pelaksanaan SNP khususnya SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian semestinya perlu mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sosialisasi SNP, pendampingan dan pembimbingan dan supervisi mutu terhadap Satuan Pendidikan. Demikian pula pemberdayaan MGMP, MKKS dan MKPS sebagai forum untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi suatu kebutuhan, untuk menjamin budaya mutu pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan.

Supervisi mutu pelaksanaan SNP dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan itu sendiri. Setiap Satuan Pendidikan semestinya mampu melakukan pengumpulan data peta mutu standar secara internal

melalui evaluasi diri Satuan Pendidikan. Pengumpulan data peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui SNP.

Supervisi Mutu keterlaksanaan SNP adalah proses supervisi oleh pengawas sekolah dalam rangka mengawal upaya peningkatan mutu di Satuan Pendidikan secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*) menuju terwujudnya sekolah berbudaya mutu.

Pencapaian mutu keterlaksanaan SNP pada setiap Satuan Pendidikan tersebut telah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil survei yang dilaksanakan tahun 2021. Tabel 11 (Lampiran 1) menyimpulkan bahwa Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian keterlaksanaan Standar Kompetensi Lulusan secara berkala dengan persentase “selalu dan sering” pada setiap jenjang pendidikan. Untuk SD/MI sebesar 40,85%, SMP/MTs 41,6%, SMA/MA 41,85%, SMK 41,75 dan PT sebesar 41,35%.

Selain laporan pencapaian SKL, setiap Satuan Pendidikan juga melaporkan pencapaian Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan pencapaian Standar Isi sebagaimana ditunjukkan pada analisis data, tingkat SD/MI sebesar 40,5%, SMP/MTs 39,8%, SMA/MA 39,6 %, SMK 39,9%, dan PT 37,8% (lihat Lampiran 1 Tabel 12).

Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian Standar Proses secara berkala. Supervisi pembelajaran yang dilakukan terhadap guru menjadi tugas Kepala Sekolah, dan supervisi manajerial terhadap

Kepala Sekolah menjadi tugas Pengawas sekolah. Sebagaimana ditunjukkan pada analisis data, tingkat SD/MI sebesar 39,4%, SMP/MTs 38,7%, SMA/MA 38,6%, SMK 38,7%, dan PT 40,8% (lihat Lampiran 1 Tabel 13). Demikian pula pencapaian Standar Penilaian Satuan Pendidikan telah dilaporkan secara berkala. Sebagaimana ditunjukkan pada analisis data, tingkat SD/MI sebesar 42,3%, SMP/MTs 43,5%, SMA/MA 42,5%, SMK 43,5%, dan PT 41,8% (lihat Lampiran 1 Tabel 14).

Supervisi pelaksanaan SNP dilakukan melalui pengamatan dan melihat data riil, didiskusikan bersama Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan. Selanjutnya Supervisor membuat analisis bersama dengan Guru dan KS tentang kondisi sekolah dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SNP khususnya SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.

Hasil supervisi berupa rekomendasi dan alternatif solusi untuk membangun komitmen dilakukan oleh supervisor untuk mendorong komitmen bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk perbaikan /peningkatan mutu di Satuan Pendidikan. Supervisor juga mendorong pemangku kepentingan sekolah menuangkan komitmen peningkatan mutu dalam dokumen perencanaan sekolah (RKS/RKAS). Selanjutnya evaluasi keterlaksanaan SNP secara keseluruhan setiap tahun dilakukan dan ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan. Hal ini dikuatkan dengan data hasil survei yang menunjukkan bahwa hasil evaluasi pencapaian SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Persentase “Selalu” pada hasil evaluasi pencapaian SKL SD/MI sebesar 39,4%, SMP/MTs 38,4%, SMA/MA 40,3%, SMK 37% dan PT 36,7% (lihat Lampiran 1 Tabel 15). Demikian pula pada Standar Isi, data survei menunjukkan SD/MI sebesar 40,1%, SMP/MTs 31,9%, SMA/MA 43,4%, SMK 38,1% dan untuk PT 32,7% (Lihat Lampiran 1 Tabel 16).

Hasil evaluasi pencapaian Standar Proses ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan juga ditunjukkan melalui survei, SD/MI sebesar 40,1%, SMP/MTs 43,5%, SMA/MA 48,1%, SMK 42% dan PT 36,1% (lihat Lampiran 1 Tabel 17). Demikian pula hasil evaluasi pencapaian Standar Penilaian ditindaklanjuti untuk perbaikan dikuatkan oleh data survei, untuk SD/MI sebesar 39,4%, SMP/MTs 42,8%, SMA/MA 47,3%, SMK 43,2% dan untuk PT 38,8% (Lihat Lampiran 1 Tabel 18).

Sistem Penjaminan Mutu terbagi atas dua bagian, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang dievaluasi setiap tahun untuk melahirkan raport mutu, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Tingkat Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian terukur dan sah telah dilaksanakan melalui Akreditasi Satuan Pendidikan yang dikuatkan dengan data hasil survei. Persentase “Selalu” pada tingkat pencapaian SKL terukur dan sah melalui Akreditasi Satuan Pendidikan untuk SD/MI sebesar 49,3%, SMP/MTs 47,8%, SMP/MTs 51,9%, SMA 56,8% dan PT 46,9%. (lihat Lampiran 1 Tabel 19). Demikian pula untuk Standar Isi telah terukur dan sah data survei menunjukkan SD/MI 54,9%, SMP/MTs 51,4%, SMA/MA 50,4%, SMK 59,7% dan untuk PT sebesar 44,9% (lihat Lampiran 1 Tabel 20).

Untuk Standar Proses ditunjukkan dengan data hasil survei, SD/MI sebesar 56,3%, SMP/MTs 54,3%, SMA/MA 53,5%, SMK 61,9% dan untuk PT sebesar 46,9% (Lihat Lampiran 1 Tabel 21). Demikian pula pencapaian Standar Penilaian telah terukur dan sah melalui

Akreditasi Satuan Pendidikan didukung oleh data hasil survei untuk SD/MI sebesar 55,6%, SMP/MTs 55,1%, SMA/MA 55,8%, SMK 61,2% dan untuk PT sebesar 44,9% (lihat Lampiran 1 Tabel 22).

## **C. Ketercapaian**

### **1. Tingkat Ketercapaian**

Kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan ini mulai diimplementasikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2006, dengan berlakunya Kurikulum 2006 yang kemudian diperbaiki dengan Kurikulum 2013. Kedua kurikulum nasional tersebut dilaksanakan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan kurikulum tersebut tetap menggunakan prinsip-prinsip otonomi Satuan Pendidikan, yakni dengan memberi otonomi lebih luas kepada Satuan Pendidikan dan guru, untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan lingkungan, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kebutuhan para peserta didik. Kurikulum ini disempurnakan lagi pada tahun 2016, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL); Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi (SI); Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses; dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Empat permendikbud ini berlaku untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Adapun untuk SMK/MAK diatur tersendiri dalam Permendikbud No. 34 Tahun 2018. Demikian juga tentang Standar Pendidikan Tinggi, karena memiliki kekhasan diatur tersendiri dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semua Permendikbud tersebut masih efektif berlaku sampai saat ini. Sebuah pertanyaan yang

perlu dijawab, sampai dimanakah tingkat ketercapaian dan tingkat keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan masukan dari lapangan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, SNP telah terlaksana cukup baik di setiap jenjang sampai pada taraf penyusunan Silabus. Silabus disusun berdasarkan SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Guru pada tingkat Satuan Pendidikan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyelenggarakan proses pembelajaran, dan melaksanakan penilaian, baik formatif maupun sumatif.

Pada tingkat Satuan Pendidikan, penyusunan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan antara Satuan Pendidikan yang satu dengan Satuan Pendidikan yang lain. Pada tingkat daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, SD/MI dan SMP/MTs berada di bawah pembinaan aparat pemerintah tingkat kabupaten/kota; SMA/MA dan SMK/MAK berada di bawah pembinaan aparat pemerintah tingkat provinsi. Dalam hal ini, data hasil evaluasi menunjukkan ada perbedaan tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan standar, karena perhatian dan bantuan pemerintah di daerah relatif berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Pada tingkat perguruan tinggi, data menunjukkan perhatian daerah lebih rendah lagi. Ketercapaian dan keterlaksanaan standar sangat tergantung pada tenaga dosen dan masing-masing perguruan tinggi. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa mutu perguruan tinggi di seluruh wilayah tanah air sangat beragam.

Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah sudah melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan implementasi SNP pada Satuan Pendidikan. Namun demikian, persentasi yang

belum memberikan perhatian yang memadai masih cukup besar juga. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pencapaian dan keterlaksanaan implementasi SNP pada berbagai jenjang pendidikan.

Pada tingkat Satuan Pendidikan, ketercapaian dan keterlaksanaan SNP tergantung pada kompetensi pimpinan Satuan Pendidikan dan pendidik, yang menyusun RPP, menyelenggarakan proses pembelajaran, dan melaksanakan penilaian, baik formatif maupun sumatif.

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap ketercapaian dan keterlaksanaan SNP adalah lokasi geografis Satuan Pendidikan, karena Satuan Pendidikan banyak tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan SD/MI sampai pada tingkat kelurahan. Semakin jauh dan terisolir letaknya Satuan Pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kesenjangan dalam ketercapaian dan keterlaksanaan standar, karena semakin banyak hambatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

## **2. Kekuatan dan Kelemahan**

Sesuai dengan batasan SNP, yakni sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI, pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan sesungguhnya memberi kejelasan arah pengembangan pendidikan bagi semua pihak yang terkait. Kejelasan arah pengembangan pendidikan, dapat memberi dorongan kepada pendidik dan pimpinan Satuan Pendidikan untuk bekerja keras dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar. Lebih lanjut, dapat diharapkan akan terwujud pemerataan mutu pendidikan di seluruh tanah air.

Di sisi lain, standar tunggal merupakan beban berat bagi Satuan Pendidikan yang memiliki kekurangan sumber daya, misalnya



tenaga dan kompetensi guru, kekurangan sarana dan prasarana serta biaya. Seperti diketahui bahwa Satuan Pendidikan SD/MI tersebar sampai pada tingkat kelurahan, terutama di daerah pedalaman terasing dan sukar dijangkau. Satuan Pendidikan kategori ini akan sukar mengikuti gerak langkah Satuan Pendidikan di perkotaan serta memiliki sumber daya yang mencukupi. Selain tenaga guru dan sumber daya insani, masih ada berbagai faktor lain non SDI yang menentukan ketercapaian dan keterlaksanaan SNP.

Salah satu kemungkinan pemecahan dari masalah ini adalah adanya multilevel standar. Dengan multilevel standar, Satuan Pendidikan dan daerah dapat memilih standar sebagai menu yang paling sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimilikinya.

### **3. Tantangan dan Hambatan**

Standar pendidikan tunggal merupakan tantangan kepada Satuan Pendidikan, yang memberi motivasi kepada pendidik, pimpinan Satuan Pendidikan, dan daerah untuk berkompetisi dan bekerja keras dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar di Satuan Pendidikan dan daerah masing-masing. Semua Satuan Pendidikan memiliki peluang untuk maju dan berkembang. Selain dari itu, merupakan tantangan pula bagi daerah untuk bekerja keras, berkompetisi dan berkolaborasi dengan daerah yang lain dalam berpacu meningkatkan mutu hasil belajar di daerah masing-masing.

Salah satu hambatan dalam implementasi SNP adalah tidak meratanya sumber daya, terutama sumber daya insani. Daerah-daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki kekurangan tenaga pendidik, baik dari segi jumlah maupun kompetensi akan menghambat implementasi SNP dengan baik. Ketersediaan tenaga pendidik yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kompetensi merupakan kunci yang paling penting bagi keberhasilan upaya implementasi SNP. Selain dari tenaga pendidik, ketersediaan

berbagai sumber daya lain juga mempengaruhi keberhasilan implementasi SNP pada berbagai jenjang pendidikan. Sumber daya itu antara lain biaya serta sarana dan prasarana.

#### **4. Data Capaian**

Pemerintah daerah semestinya memberi dukungan implementasi SNP pada semua jenjang pendidikan. Data menunjukkan bahwa implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah yang dikuatkan dengan data hasil survei. Hasil analisis data pada jenjang SD/MI menunjukkan persentase 'selalu dan sering' sebesar 66,2%, SMP/MTs, 64,5%, SMA/MA 63,5%, sedangkan SMK 69% (lihat Lampiran 1 Tabel 23). Hal ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap Implementasi SNP cukup tinggi.

Dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi SNP dilaksanakan melalui pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada setiap jenjang pendidikan. Data menunjukkan 62,6% pada tingkat SD/MI, 60,25 untuk SMP/MTs, 57,4% pada jenjang SMA/MA dan SMK sebesar 61,2% (lihat Lampiran 1 Tabel 24). Dengan demikian, implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan MGMP yang mampu menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum di setiap jenjang pendidikan.

Implementasi SNP di Satuan Pendidikan didukung oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). MKKS diharapkan menjadi fasilitator guru baik pelatihan maupun kegiatan lain dalam upaya meningkatkan profesionalitas para guru. Hasil analisis data menunjukkan bahwa peranan MKKS dalam peningkatan guru memberikan fasilitas yang cukup baik, SD/MI 67,7%, SMP/MTs 65,2%, SMA/MA 62%, dan SMK 68,4% (lihat Lampiran 1 Tabel 25). Dapat disimpulkan bahwa peranan

MKKS sebagai fasilitator kegiatan guru dalam mengembangkan profesionalitas guru telah berjalan cukup baik.

Implementasi SNP pada Satuan Pendidikan telah didukung pemerintah daerah melalui pemberdayaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). MKPS menjadi sarana untuk mengembangkan profesionalitas pengawas sekolah agar mampu membimbing guru dan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tabel 26 (Lampiran 1) menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui MKPS untuk tingkat SD/MI 67,6%, SMP/MTs 66,7%, SMA/MA 62% dan SMK 62,6%. Dapat disimpulkan bahwa MKPS cukup berkontribusi baik (di atas 60%) dalam upaya mengembangkan profesionalisme guru.

Berdasarkan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas SMA/MA dan SMK/MAK, dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Perguruan Tinggi. Dalam hal dukungan BOS, selain disediakan oleh Pemerintah Pusat, semestinya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan dengan menyediakan BOSDA. Secara umum, Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan BOS pada Satuan Pendidikan. Data menunjukkan Pemda yang memberikan dukungan untuk tingkat SD/MI sebesar 61,2%, SMP/MTs 63%, dan SMA/MA 62,8%, sementara Pemda yang belum memberikan dukungan, pada tingkat SD/MI 38,8, SMP/MTs 36,9%, SMA/MA 37,2%, dan SMK 36,9% (lihat Lampiran 1 Tabel 27).

Kemampuan sumber daya insani (SDI) berperan penting dalam implementasi SNP. SDI yang memiliki kemampuan yang baik akan berdampak pada keberhasilan implementasi SNP. Pelaksanaan SNP telah didukung SDI yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan

SNP, dan hanya sebagian kecil yang belum sesuai. Hasil analisa data menunjukkan bahwa kemampuan SDI yang sesuai dengan implementasi SNP, tingkat SD/MI sebesar 81,7%, SMP/MTs 79,7%, SMA/MA 79,1, SMK 77,7%, dan PT 69,4% (lihat Lampiran 1 Tabel 28).

Selain kemampuan SDI, kemampuan sumber daya non-insani juga berperan penting dalam implementasi SNP. Ketersediaan dan kesesuaian sumber daya non-insani akan berdampak pada keberhasilan implementasi SNP. Pelaksanaan SNP telah didukung oleh kemampuan sumber daya non-insani yang sesuai dengan SNP, dan hanya sebagian kecil yang belum sesuai. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya non-insani yang sesuai dengan implementasi SNP, untuk tingkat SD/MI sebesar 76,1%, SMP/MTs 71,7%, SMA/MA 76, SMK 74,8%, dan PT 71,4% (lihat Lampiran 1 Tabel 29).

Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan menyiapkan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini berarti standar kompetensi lulusan harus selaras dengan jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan yang ada sekarang telah selaras dengan jenjang pendidikan terkait, sebagaimana ditunjukkan pada hasil analisis data, tingkat SD/MI sebesar 91%, SMP/MTs 87,6%, SMA/MA 87,6%, SMK 86,3%, dan PT 81,7% (lihat Lampiran 1 Tabel 30).

Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar isi harus selaras dengan jenjang pendidikan. Standar isi yang ada sekarang telah selaras dengan jenjang

pendidikan terkait, sebagaimana ditunjukkan pada hasil analisis data, tingkat SD/MI sebesar 92,3%, SMP/MTs 89,2%, SMA/MA 90,7%, SMK 91,3%, dan PT 85,8% (lihat Lampiran 1 Tabel 31).

Keselarasan Standar Proses dengan jenis pendidikan yang terkait adalah hal yang esensial. Sebagai contoh pendidikan di SD/MI kelas awal lebih banyak diberikan secara tematik, sedangkan pendidikan di SMA/MA harus menyediakan pilihan penjurusan (seperti halnya kelas IPA, IPS dan IPB). Pembelajaran di SMK mengenal teori di kelas, pembelajaran praktik, sistem blok, dan sistem ganda (sebagian di DUDIKA, sebagian lagi di Satuan Pendidikan). Dengan keragaman jenis pembelajaran tersebut akan memerlukan standar nasional pendidikan yang beragam. Data menunjukkan bahwa implementasi Standar Proses telah selaras dengan jenis pendidikan terkait. yang dikuatkan dengan data hasil survei, untuk SD/MI 'sangat setuju dan setuju' sebesar 91,6%, SMP/MTs 87,6%, SMA/MA 90,7%, SMK 90,6%, sedangkan PT 87,7% (lihat Lampiran 1 Tabel 32). Dengan keragaman proses pembelajaran, maka pemberlakuan keragaman standar nasional menjadi keniscayaan.

Selanjutnya, keselarasan Standar Penilaian dengan jenis pendidikan yang terkait, adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Penilaian di setiap jenjang pendidikan menggunakan penilaian otentik. Mata pelajaran praktik di bengkel SMK diperlukan model belajar *mastery learning*, yakni satuan materi praktik, dibagi ke dalam unit-unit kecil dan ditentukan KPI (*Key Performance Indicator*) di tiap unit-unit kecil tersebut. Ketajaman guru kejuruan menentukan KPI, dan menjadikan hal ini sebagai tolok ukur *Go/No Go* (lulus atau tidak lulus), menjadi kunci ketepatan penilaian. Data menunjukkan bahwa implementasi Standar Penilaian, telah selaras dengan jenis pendidikan terkait. yang dikuatkan dengan data hasil survei, untuk SD/MI 'sangat setuju dan setuju' sebesar 90,9%, SMP/MTs 89,2%, SMA/MA 87,6%, SMK 79,9%, sedangkan PT 83,7% (lihat Lampiran

1 Tabel 33). Keragaman standar proses penilaian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Demikian juga halnya dengan keselarasan antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenis pendidikan terkait adalah keniscayaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi SKL di Satuan Pendidikan telah selaras dengan jenis pendidikan terkait, yang dikuatkan dengan data hasil survei, untuk SD/MI ‘sangat setuju dan setuju’ sebesar 90%, SMP/MTs 86,2%, SMA/MA 86,15%, SMK 88,9%, sedangkan PT 81,6%. Di samping itu, di seluruh tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, sampai PT, tidak ada yang merespons pernyataan ‘sangat tidak setuju’ antara keselarasan SKL dengan jenis pendidikan (lihat Lampiran 1 Tabel 34). Temuan tersebut menguatkan keyakinan bahwa keselarasan antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan Jenis Pendidikan terkait adalah keniscayaan.

Demikian juga, keselarasan Standar Isi dengan jenis pendidikan terkait menjadi hal mendasar. Sebagai contoh, alokasi waktu untuk pembelajaran Matematika dibidang keahlian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi Standar Isi di Satuan Pendidikan telah selaras dengan jenis pendidikan terkait, yang dikuatkan dengan data hasil survei untuk SD/MI ‘sangat setuju dan setuju’ sebesar 90,9%, SMP/MTs 86,2%, SMA/MA 89,2%, SMK 90%, sedangkan PT 81,6%. Di samping itu, di tingkat SMP/MTs, SMA/MA, SMK, sampai PT, tidak ada yang merespons pernyataan ‘sangat tidak setuju’ antara keselarasan isi dengan jenis pendidikan (lihat Lampiran 1 Tabel 35). Pemberlakuan satu Standar Isi perlu disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan yang ada.

Rumusan Standar Proses telah selaras dengan semua jenis pendidikan mulai jenjang SD/MI, sampai PT. Simpulan ini dikuatkan dengan data kuantitatif hasil survei bahwa 90.1% Satuan

Pendidikan SD/MI setuju; 86,3% Satuan Pendidikan SMP/MTs; 87,9% Satuan Pendidikan SMA/MA, 88,5% SMK dan 85,7% PT setuju.

Rumusan Standar Penilaian telah selaras dengan semua jenis pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai PT. Simpulan ini dikuatkan dengan data kuantitatif hasil survei bahwa 89,5% Satuan Pendidikan SD/MI setuju; 84,7% Satuan Pendidikan SMP/MTs; 86,9% Satuan Pendidikan SMA/MA, 87,1% SMK, dan 81,6%, PT setuju.

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan telah selaras dengan semua jalur pendidikan mulai jenjang SD/MI, sampai PT. Simpulan ini dikuatkan dengan data kuantitatif hasil survei bahwa 90,2% Satuan Pendidikan SD/MI setuju; 86,2% Satuan Pendidikan SMP/MTs; 87,6% Satuan Pendidikan SMA/MA; 87% dan 81,6% PT setuju.

Rumusan SNP yang memuat Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian telah selaras dengan semua rambu-rambu pendidikan yang harus diterapkan di semua jenis dan jalur pendidikan mulai jenjang SD/MI, sampai PT. Simpulan ini dikuatkan dengan data kuantitatif hasil survei bahwa 93% Satuan Pendidikan SD/MI setuju; 87% Satuan Pendidikan SMP/MTs; 90% Satuan Pendidikan SMA/MA; 89,02% SMK dan 85,7% PT setuju, sedangkan sisanya menyatakan tidak setuju. Simpulan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya adanya standar yang dirumuskan dengan baik dijadikan rujukan pelaksanaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan sebagai rujukan capaian minimal telah dipahami dengan baik di Satuan Pendidikan SMA/MA seiring dengan berkembangnya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang melampaui SNP. Fenomena tersebut membutuhkan rujukan yg

lebih tinggi dari SNP yaitu rujukan internasional. Hal ini dapat diamati di beberapa SMA/MA yang menggunakan bahan ajar yang bertaraf internasional serta kegiatan pembelajaran. Kondisi ini disetujui oleh 81,4% responden SMA/MA, dan hanya 18,7% responden yang tidak setuju. Ini menunjukkan dinamika upaya perbaikan pendidikan untuk mencapai tingkatan/rujukan lebih tinggi dari SNP. Data empirik ini memperkuat perlunya standar multilevel dirumuskan dan diterapkan di dunia pendidikan Indonesia.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa semakin ragam Bidang Keahlian yang ditangani suatu Satuan Pendidikan, menjadikan pelaksanaan SNP di SMK semakin terkendala. Semakin ragam bidang keahlian di suatu SMK, menjadikan perlu lebih banyak dan lebih ragam guru kejuruan serta lebih banyak tempat Praktik Kerja Nyata (PKN). Data survei di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan SNP di SMK/MAK terkendala oleh keberagaman cabang keahlian, potensi daerah, dan kerja sama Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Responden menyatakan bahwa sangat setuju 34,5% dan setuju 48,9% (lihat Lampiran 1 Tabel 44). Keberagaman cabang keahlian, keterbatasan potensi daerah dan keterbatasan kerja sama DUDIKA, makin menuntut fleksibilitas layanan pendidikan yang memerlukan lebih dari satu model SNP untuk SMK.

Mengacu Kurikulum SMK yang berlaku saat ini (2021), menunjukkan bahwa pelaksanaan mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan termasuk kelompok Kejuruan yang diajarkan di kelas 11 (180 jam pertahun), dan kelas 12 (90 jam pertahun), dengan alokasi jam yang masif dan keragaman pelaksanaan pembelajaran di SMK (dapat berujud kelas teori, kelas bengkel, pembelajaran sistem blok, dan beragam sistem magang), maka perlu model pembelajaran yang beragam. Hasil analisis data survei (lihat Lampiran 1 Lampiran 1 Tabel 45) menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat



setuju 38,1% dan setuju 54% terhadap pelaksanaan SNP di SMK yang mengembangkan potensi kewirausahaan. Pengembangan potensi yang baik harus mengikutsertakan Instruktur Kejuruan yang ahli dari DUDIKA. Dalam hal ini diperlukan keberadaan standar nasional yang fleksibel untuk mewadahi keragaman kondisi yang terjadi di SMK/MAK.

Pendidikan tinggi berfungsi, (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (UU Nomor 12 Tahun 2012). Untuk melaksanakan fungsi itu, tentu tidak cukup bergerak dalam reputasi nasional, tetapi harus bergerak dalam reputasi internasional. Pengakuan internasional diwujudkan dalam perolehan akreditasi internasional. Secara umum, akreditasi internasional dilaksanakan setelah SNP terpenuhi. Responden setuju bahwa pencapaian SNP akan membuka peluang dan mendorong untuk akreditasi internasional. Hal itu ditunjukkan data, sangat setuju 36% dan setuju 61,2%, dan hanya 8,2% yang tidak setuju. Ini berarti perlunya standar yang lebih di atas standar nasional untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai akreditasi internasional, sehingga terwujud daya saing internasional.

Selain akreditasi internasional, peningkatan reputasi internasional dilakukan melalui *World Class University (WCU)*, yang terbagi atas pemeringkatan baik tingkat Asia maupun dunia. Perguruan tinggi yang masuk peringkat Asia dan dunia masih terbatas, hanya universitas-universitas besar baik negeri maupun swasta. Tetapi, di masa depan tuntutan peringkat Asia dan dunia sebagai perwujudan daya saing internasional merupakan keniscayaan. Karena itu, PT

sudah saatnya harus didorong untuk mencapainya. Pada umumnya responden setuju bahwa pencapaian standar nasional akan membuka peluang universitas menuju WCU yang ditunjukkan data sangat setuju 30,6% dan setuju 59%, dan hanya 10,2% yang tidak setuju. Ini berarti semakin pentingnya standar pendidikan di atas standar nasional untuk penyiapan universitas menuju WCU. Hal itu, semakin mendorong perlunya segera diwujudkan standar yang melebihi SNP.

## **BAB IV**

### **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MULTILEVEL**

Bab IV ini akan menyajikan uraian tentang masa depan dan tantangannya, serta kompetensi masa depan. Selanjutnya terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Multilevel pada latar belakang dan konsep, kategori, serta terminal dan perpindahannya.

#### **A. Masa Depan dan Tantangannya**

Peserta didik adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial yang belajar untuk membekali dirinya untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Dunia hari ini sampai tahun 2045 dengan revolusi industri 4.0 menyodorkan tantangan sekaligus peluang bagi mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Tantangan pertama akan berkaitan dengan aspek kehidupan yang terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu aspek religiositas. Bagaimana generasi penerus mampu menangkal tergerusnya nilai-nilai religius dalam mengarungi kehidupan yang cenderung menekankan orientasi keduniawian? Hal ini memerlukan kompetensi tersendiri, yaitu kapasitas menentukan nasib sendiri (Blaschke & Hase, 2016).

Tantangan lain berkenaan dengan aspek kehidupan individu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui berbagai jenis pekerjaan, baik yang diperoleh dari pihak lain atau yang diciptakan sendiri. Dengan revolusi industri 4.0 akan banyak pekerjaan yang tidak lagi memerlukan manusia karena dapat diselesaikan oleh robot dengan kecerdasan buatan (Ford, 2015) tetapi akan bermunculan jenis-jenis pekerjaan baru sehingga memerlukan kompetensi baru yang harus dikuasai (Gleason, 2018; Skilton & Hovsepian, 2018; Sukhodolov, 2019). Mungkin juga akan ada kebutuhan modifikasi pekerjaan lama

sehingga diperlukan kreativitas dan adaptabilitas. Kedua kemampuan ini memerlukan operasi komprehensif yang melibatkan daya pikir, daya rasa seni, dan daya raga. Masih mungkin juga akan hilang pekerjaan-pekerjaan lama sehingga generasi penerus akan belajar membuang keterampilan dan kebiasaan lama. Semua proses mempelajari kompetensi atau kebiasaan baru (*to learn*), membuang kompetensi lama atau mengubah pola hidup (*to unlearn*), dan memodifikasi kompetensi lama (*relearn*) terjadi dalam dinamika kehidupan, dengan perubahan yang makin cepat.

Tantangan lain yang masih terkait dengan pekerjaan berkaitan dengan kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kecerdasan buatan, yaitu pekerjaan rutin dan pekerjaan yang memerlukan proses analitik, logis dan sistematis sehingga banyak pekerjaan yang lenyap (Ford, 2015). Namun demikian, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh manusia, yaitu pekerjaan yang memerlukan sentuhan dan kreativitas humaniora (OECD, 2018).

Tantangan lain lagi berkenaan dengan keperluan membangun kehidupan sosial, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain baik pada tingkat individu maupun kelompok, baik pada lingkup daerah, nasional maupun global. Mengingat bahwa komunikasi dan kolaborasi melibatkan pertukaran pikiran dan perasaan dengan pola yang telah terbentuk melalui proses kehidupan panjang sehingga telah membudaya, keberhasilan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam situasi budaya tunggal perlu didukung dengan kompetensi sosial-budaya, dan dalam situasi lintas dan antar budaya perlu didukung dengan kompetensi antarbudaya.

Bahwa pada masa depan kehidupan diprediksi akan menjadi sangat kompleks, berubah cepat dan disruptif, yang seperti telah diuraikan di atas, telah mendapatkan dukungan empiris dari lapangan. Dalam

survei BSNP Tahun 2021 (Google Form), yang melibatkan 357 responden dengan berbagai latar belakang profesi bidang pendidikan dari seluruh Indonesia, keseluruhan responden (100 %) setuju sampai sangat setuju dengan situasi tersebut. Tingkatan persetujuan yang hampir sama (86%) diperoleh terkait tugas/pekerjaan dapat diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Sebagian besar responden (77%) juga menyatakan setuju sampai sangat setuju dengan pernyataan bahwa masa depan masih akan menyodorkan tugas yang hanya dapat diselesaikan oleh manusia, sedangkan 23% responden tidak setuju mungkin karena sangat yakin semuanya akan dapat diselesaikan oleh robot. Sementara itu, semua responden (100%) menyatakan setuju sampai sangat setuju bahwa masa depan memerlukan kompetensi yang lebih luas maknanya daripada sekedar kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Semua temuan survei ini mendukung argumen bahwa masa depan menuntut penguasaan seperangkat kompetensi dengan makna yang lebih luas.

## **B. Kompetensi Masa Depan**

### **1. Perangkat Kompetensi**

Perangkat kompetensi masa depan dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu perspektif substansi dan perspektif fungsional. Dari segi substansi, kompetensi masa depan yang diuraikan di atas dapat dirangkum dalam seperangkat kompetensi utuh, yang dirumuskan dengan memadukan kerangka kompetensi OECD (2019) dan kerangka ke-Indonesian sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan, yang meliputi pengetahuan (a) disipliner (bidang studi), (b) antar-disipliner (diperlukan dalam pemecahan masalah), (c) epistemik (pemahaman tentang tujuan, penerapan, dan pengembangan konsep dan teori), dan (c) prosedural (teknis) yang semuanya diperlukan untuk membangun kehidupan dalam lingkup lokal, nasional dan global, dengan pengetahuan tentang Indonesia dalam

konteks/lingkup lokal dan nasional dari segi geografis dan sejarah sebagai prasyarat utama.

- 2) Sikap konsisten yang muncul dengan dilandasi nilai-nilai (a) nilai-nilai personal, yang berkaitan dengan eksistensi seseorang sebagai person bersama pemaknaan dan arah kehidupannya; (b) nilai-nilai sosial, berkaitan dengan prinsip dan keyakinan untuk membangun hubungan antarpribadi, melalui komunikasi dan kolaborasi, baik pada tingkat individu maupun kelompok, baik pada lingkup lokal, nasional maupun global; (c) nilai-nilai masyarakat, berkaitan dengan prinsip-prinsip dan pedoman bersama yang membingkai ketertiban sosial dan kehidupan kelembagaan; dan (d) nilai-nilai kemanusiaan, yang senada dengan nilai masyarakat tetapi bersifat transenden dalam kesejahteraan humaniora, yang disepakati antarbangsa, yang semuanya dibingkai dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  
- 3) Seperangkat keterampilan yang mencakup: (a) keterampilan kognitif dan meta-kognitif, yang mencakup berpikir kritis, berpikir kreatif, belajar cara belajar, dan pengaturan diri; (b) keterampilan sosial dan emosional, yang mencakup empati, efikasi-diri, tanggung jawab, dan kolaborasi; dan (c) keterampilan praktis dan fisik/ragawi, mencakup keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi digital, yang semuanya dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai kemanfaatan keterampilan kerajinan untuk mengembangkan keunggulan komparatif dengan memanfaatkan sumber daya insani, sosial budaya, dan alam lokal dengan keunikannya.

- 4) Kompetensi transformatif, yang mencakup: (a) kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai baru dengan kreativitas dan inovasi sebagai inti pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan; (b) kemampuan mengatasi ketegangan dan dilema dengan mengimbangkan tuntutan yang tidak selaras, bertentangan, atau bersaing; dan (c) kemampuan mengambil tanggung jawab dengan mempertimbangkan etika tindakan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat, yang semuanya tetap dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengembangan seluruh perangkat kompetensi masa depan tersebut di atas perlu diletakkan dalam konteks berlapis, mulai dari konteks lokal, nasional sampai global mengingat masing-masing konteks menyodorkan tantangannya tersendiri. Konteks lokal akan menyodorkan tantangan untuk memenuhi tuntutan penguatan jati diri berbasis kearifan lokal tetapi masih terbuka pada nilai-nilai nasional maupun global. Konteks nasional akan menyodorkan tantangan bagaimana membangun jati diri bangsa tanpa mengorbankan jati diri lokal tetapi juga terbuka dengan nilai-nilai global. Sementara itu, konteks global menyodorkan tantangan untuk menghadapi perubahan cepat dengan ketidakpastian yang menjadi ciri khasnya. Oleh sebab itu, tuntutan-tuntutan yang berbeda ini perlu diperhitungkan dalam pendidikan yang dirancang untuk generasi penerus yang akan memimpin dan mengelola masa depan.

Jika seluruh penguasaan kompetensi diatur kembali dengan perspektif fungsional dan dikaitkan dengan kewargaan, maka akan ada dua kewargaan generasi penerus, yaitu kewargaan nasional (kewarganegaraan, dengan budaya majemuk) dan kewargaan global. Dengan perspektif ini seorang warga negara Indonesia sebagai insan Pancasila pada masa depan memiliki:


- 1) seperangkat kompetensi religius, yang diperlukan untuk membangun dan menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam kehidupan dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya kelak di akhirat;
- 2) kompetensi personal, yang diperlukan untuk karakter diri yang mencakup integritas, kemandirian, dedikasi, orientasi pada kualitas, dan literasi multi-dimensional (orientasi ke manfaat untuk sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa tanpa diskriminasi);
- 3) seperangkat kompetensi sosial kemasyarakatan, yang diperlukan untuk membangun kehidupan sosial melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai kelompok, pada lingkup keluarga, masyarakat umum, dan masyarakat profesional, dan pada tingkat lokal, nasional dan global;
- 4) seperangkat kompetensi profesional/okupasional, yang diperlukan untuk menjalankan peran sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas pemenuhan keperluan pribadi sendiri dan keluarganya, yang mencakup pengetahuan, sikap dan nilai, dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan untuk membangun kehidupan yang bermartabat; dan (5) seperangkat kompetensi transformatif, yang diperlukan untuk membangun kehidupan baru dengan menciptakan nilai-nilai baru secara kreatif dan inovatif, dilengkapi dengan kemampuan mengatasi ketegangan dan dilema, dan kesiapan mengabdikan pada masyarakat.

Pada semua perangkat kompetensi tersebut di atas melekat nilai-nilai Pancasila untuk membentuk Profil Insan Pancasila yang sangat terdidik. Singkat kata, seorang insan Pancasila meresapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh kiprah pemerolehan dan penggunaan semua perangkat kompetensi yang



disebutkan di atas, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat (lokal, nasional, global) dan sebagai profesional. Penguasaan seluruh kompetensi di atas oleh setiap warga negara akan menjamin keberhasilan meraih ke empat tujuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang terwujud dalam kehidupan yang sarat dengan kebajikan dan jauh dari hal-hal yang destruktif sehingga rakyat dapat menikmati kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran dalam situasi aman dan damai.

Dari uraian di atas, sosok insan Indonesia 2045 memiliki lapisan jati diri yang terbentuk dalam lingkup budaya lokal yang ragam dan budaya nasional Indonesia di tengah-tengah lingkup budaya global, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai perekatnya. Insan Pancasila secara khas memiliki Visi melampaui batas dunia dengan selalu ingat bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak. Sosok insan Pancasila demikian diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah.



Gambar 1 Insan Pancasila Masa Depan

Profil jati diri inti insan Indonesia seperti diilustrasikan pada Gambar 1 di atas memperoleh dukungan empiris oleh hasil survei BSNP tahun 2021, yang telah disebut sebelumnya. Seluruh responden dengan berbagai latar belakang profesi bidang pendidikan dari semua jenis dan jalur pendidikan menyatakan setuju sampai sangat setuju terhadap pernyataan bahwa peserta didik adalah warga negara yang harus memiliki nilai-nilai Agama, Pancasila, dan UUD 1945. Unsur ini ditemukan sebagai yang tertinggi bobotnya dari semua nilai-nilai yang diharapkan, di mana 91% responden menjawab pada tingkatan “sangat setuju” dan 9% menjawab “setuju.” Bobot persetujuan yang sama diberikan oleh seluruh responden terhadap pernyataan tentang harapan agar peserta didik menguasai kearifan lokal.

Temuan lain dalam survei tersebut di atas menguatkan usulan kompetensi ke-Indonesia-an dengan sikap terbuka pada nilai global. Ungkapan setuju sampai sangat setuju diberikan untuk harapan agar di masa depan peserta didik: (1) memiliki pengetahuan tentang Indonesia dari segi budaya majemuk (99%), segi geografis (100%) dan sejarah bangsa (100%); (2) memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban serta memperjuangkan hak (100%); (3) memiliki keberanian ikut menegakkan hukum (100%); (4) memahami nilai dan norma budaya global (98%); (5) memiliki pengetahuan geografis dunia global (100%); (6) memiliki pengetahuan budaya global (100%), dan (7) memiliki kemampuan untuk menyaring nilai-nilai global yang sesuai untuk diadaptasi (100%). Singkat kata, unsur kompetensi masa depan telah didukung oleh data empiris.

## **2. Penetapan Standar**

Seluruh perangkat kompetensi di atas diharapkan dapat dikuasai pada akhir pendidikan oleh setiap peserta didik. Dengan kata lain,

unsur-unsur kompetensi dijaga agar semua dikuasai setiap peserta didik sebagai kesatuan meskipun mungkin dengan tingkat kecanggihan penguasaan yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan. Dengan konsep standar pada peraturan perundangan yang ada dan berdasarkan teori yang diulas di awal buku ini, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan tinggi (sekitar 16% pada kurva normal nasional), hidup di lingkungan yang kondusif pada proses pembelajaran, dan mendapatkan layanan pendidikan yang unggul oleh pendidik yang memberdayakan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan yang partisipatori dan memberdayakan, penguasaan seluruh kompetensi dapat dicapai dengan sangat mudah dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan sehingga dapat meraih capaian belajar jauh di atas standar. Bagi kebanyakan peserta didik (sekitar 68% pada kurva normal nasional), yang memiliki potensi kecerdasan rata-rata, hidup di lingkungan yang lumayan kondusif pada proses pembelajaran, dan mendapatkan layanan pendidikan yang cukup membelajarkan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan yang lumayan tertib, penguasaan seluruh kompetensi dapat dicapai tepat dalam waktu yang ditentukan. Namun demikian, bagi kelompok peserta didik (sekitar 16% dalam kurva normal nasional), yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata, hidup di lingkungan yang kurang dan bahkan sangat kurang kondusif pada proses pembelajaran, dan mendapatkan layanan pendidikan yang kurang dan bahkan sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas, dalam pengelolaan Satuan Pendidikan yang sangat kurang dan bahkan sangat kurang, penguasaan seluruh kompetensi yang dipatok dalam standar akan dapat dicapai dengan susah payah, bahkan mungkin tidak dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan. Semua ini akan terjadi jika penetapan standar benar-benar tepat untuk kelompok peserta didik berkemampuan rata-rata.

Bagaimana jika penetapan standar meleset karena tidak didasarkan pada survei untuk mendapatkan data dasar dari peserta didik/Satuan Pendidikan/daerah sasaran, melainkan terbatas didasarkan pada penilaian pembuat standar? Penetapan standar yang demikian dapat meleset ke bawah, yaitu terlalu rendah karena bias memihak pada peserta didik yang serba kurang dalam hal potensi kecerdasan, lingkungan, layanan pendidikan oleh pendidik, dan pengelolaan Satuan Pendidikan. Atau penetapan dapat meleset ke atas karena bias membela kelompok peserta didik yang serba unggul dalam segi potensi kecerdasan, layanan pendidikan oleh pendidik, manajemen unit pendidikan. Jika standar meleset ke atas (terlalu tinggi), maka standar tersebut akan sulit dicapai oleh kelompok rata-rata, dan sangat sulit, bahkan tidak mungkin, dicapai oleh kelompok yang kurang dari berbagai segi yang disebut di atas. Penetapan meleset ke atas ini sudah terjadi pada standar nasional pendidikan yang telah diberlakukan sejak tahun 2005 dengan bukti bahwa dari seluruh SMP yang ada, hanya 20% yang berhasil mencapai standar nasional. Dari 20% itu pasti terdapat kelompok yang serba unggul dari segi tersebut di atas.

Dengan keragaman horizontal dalam diri peserta didik, layanan pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan lingkungan dan keragaman vertikal dalam hal kemajuan pembelajaran, yang akan mempengaruhi proses penguasaan seluruh kompetensi tersebut di atas, akan sangat sulit, jika tidak boleh dikatakan mustahil, bagi semua peserta didik untuk mencapai standar tunggal atas penguasaan seluruh perangkat kompetensi tersebut dalam waktu yang sama dan dengan cara yang sama. Mengingat bahwa setiap peserta didik secara konstitusional memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan guna mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, diperlukan langkah terobosan strategis untuk menjamin pemberian kesempatan bagi setiap peserta didik di

lingkungannya, masing-masing dengan modal kemampuan masing-masing, dengan layanan pembelajaran yang diterima di Satuan Pendidikan masing-masing, untuk menguasai perangkat kompetensi masa depan secara adil dan bermartabat. Kedua istilah tersebut menjadi kunci untuk memastikan terpenuhinya keperluan mengembangkan diri secara optimal bagi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensi dirinya dan bagi Satuan Pendidikan dan daerah untuk menjamin pemenuhan keperluan tersebut.

Terkait dengan hal ini, kedua istilah itu akan diuraikan maknanya bagi peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah. Istilah 'adil' berarti bahwa (a) setiap peserta didik dituntut untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi dalam kapasitas kecerdasan yang dimilikinya, (b) Satuan Pendidikan dituntut untuk memfasilitasi seluruh peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi dalam kapasitas penyelenggaraan pembelajaran di Satuan Pendidikan yang dikelolanya, dan (c) daerah dituntut untuk menjamin agar seluruh peserta didik yang dinaungi dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi dalam kapasitas yang dimiliki untuk mengelola dan menyelenggarakan.

Sementara itu, istilah 'bermartabat' memiliki arti yang setara bagi peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah, namun dengan dimensi yang berbeda. 'Bermartabat' bagi peserta didik berarti bahwa dengan difasilitasi oleh Satuan Pendidikan, mereka (a) mampu mengenal dengan baik dan mau menerima dengan ikhlas potensi kecerdasan dalam jenis dan pada tingkat apa pun, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan (b) menyadari bahwa (i) mereka perlu secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan kemampuannya, dan (ii) mereka kelak wajib menggunakan

kompetensi yang telah dikuasai dalam kiprah pengabdian dalam kehidupan profesional dan bermasyarakat dengan niat mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan dilandasi tanggung jawab kepada Dzat Pemberi anugerah tersebut di atas. Bagi Satuan Pendidikan, istilah ‘bermartabat’ berarti bahwa Satuan Pendidikan memiliki data tentang karakteristik peserta didik di Satuan Pendidikannya bersama latar belakang sosial ekonominya, yang akan membantu dalam upaya memfasilitasi seluruh peserta didik yang terdaftar untuk memperoleh keadilan dan martabatnya seperti telah diuraikan di atas.

Bagi daerah, istilah ‘bermartabat’ berarti bahwa daerah memiliki komitmen untuk: (a) memfasilitasi Satuan Pendidikan di bawah tanggung jawabnya untuk mengenal dengan baik dan menerima dengan ikhlas penuh syukur kapasitas yang dimilikinya berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dengan instrumen yang sah dan andal melalui teknik yang terpercaya; (b) memberikan dukungan dan fasilitas kepada semua Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitasnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan; dan (c) melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan di wilayahnya menuju standar sasaran bahkan melampauinya. Martabat daerah dapat diukur dari pelaksanaan komitmen tersebut di atas.

Untuk menjamin pencapaian standar sesuai dengan modal potensi dari segi peserta didik, pendidik untuk layanan pembelajaran, Satuan Pendidikan untuk layanan pengelolaan, dan daerah untuk dukungan pengelolaan dan penyelenggaraan yang terpantau dan terevaluasi secara berkala, maka akan diusulkan standar nasional pendidikan multilevel, yang akan diuraikan di bawah.

## **C. Standar Nasional Pendidikan Multilevel: Latar Belakang, Konsep, dan Kategori**

### **1. Latar Belakang**

#### **a. Peran Pendidikan dalam Mencapai Tujuan Kemerdekaan**

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pendidikan nasional harus selalu diarahkan ke pencapaian tujuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan dapat dicapai jika telah dimiliki pemahaman yang baik, yang diiringi dengan rasa cinta yang mendalam, tentang (a) hakikat bangsa Indonesia yang majemuk dari segi budaya, agama, suku, dan bahasa dan (b) wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, meliputi wilayah darat dan laut. Pemahaman yang baik tersebut hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang tepat, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum akan dapat dicapai jika telah dimiliki pemahaman yang baik dan tepat tentang makna memajukan kesejahteraan umum.

'Memajukan' menyiratkan kesinambungan dan keberlanjutan upaya sesuai dengan perkembangan zaman, yang memerlukan komitmen kuat. Sementara itu, kesejahteraan umum berarti kesejahteraan jasmani dan rohani bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Pemahaman yang baik dan komitmen kuat tersebut dapat diperoleh dan ditumbuhkan melalui pendidikan yang tepat pula. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa akan dapat dicapai jika telah dimiliki pemahaman tentang makna sejati kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang sarat kebajikan, dan komitmen untuk mencapainya. Dengan

pendidikan dengan berbagai jenis dan jalur juga pemahaman tersebut dapat diperoleh dan komitmen tersebut dibangun.

Akhirnya, tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan dapat dicapai juga dengan pendidikan yang mendukung pemerolehan pemahaman tentang ketertiban dunia bersama tiga nilai yang melandasinya tersebut. Tanpa pemahaman tersebut, mustahil warga Indonesia dapat memberikan andil yang berarti.

Singkat kata, pendidikan merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikembangkan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut, yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yang disebut pada akhir Pembukaan UUD 1945.

#### **b. Pendidikan sebagai Hak**

Berkaitan dengan peran strategi pendidikan tersebut, adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 28C), yang ditegaskan kembali pada Pasal 31 ayat (1), dan adalah hak setiap orang untuk memilih pendidikan (Pasal 28 E). Hak mendapatkan pendidikan ini diiringi dengan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat (2)). Untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dimandatkan agar pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (3)).

Mengingat bahwa pendidikan sangat erat berkaitan dengan kebudayaan, pembangunan pendidikan Indonesia harus



mempertimbangkan kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara konstitusional telah dimandatkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Pasal 28I). Mandat ini berpadu pada mandat yang tertuang pada Pasal 32, ayat (1) bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Mengingat di Indonesia terdapat lebih dari 400 suku bangsa, dapat dilihat dengan jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang majemuk. Kemajemukan ini diperkaya dengan keberadaan lebih dari 700 bahasa daerah, yang keberadaannya dihormati dan dipelihara oleh negara karena diakui sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2)).


Selain berbudaya majemuk, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan religiositas ini didukung dengan mandat bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat (1)). Mandat ini diiringi jaminan atas kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama yang dipeluk dan kepercayaan yang dipegang bagi setiap penduduk (Pasal 29 ayat (2)). Dari kebijakan hari libur nasional, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui enam agama tersebut: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Keberadaan enam agama ini menambah unsur keragaman kemajemukan bangsa Indonesia

Mengingat peran strategis instrumental pendidikan nasional dalam pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia, keberagaman dan kemajemukan bangsa wajib dipertimbangkan dalam membuat kebijakan tentang standar nasional pendidikan di Indonesia.

### **c. Perlunya Mengakomodasi Keberagaman dalam Standar Nasional Pendidikan**

Di Indonesia terdapat berbagai jenis keragaman dari perspektif yang berbeda. Ditinjau dari segi lingkungan hidup, terdapat keragaman masyarakat di seluruh nusantara. Secara garis besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan dan sisanya di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan juga berbeda-beda, misalnya ada kota industri, kota perdagangan, dan kota budaya. Wilayah pedesaan juga bervariasi ada wilayah pantai, wilayah datar, wilayah pegunungan. Semua jenis wilayah ini memberikan pengalaman yang berbeda-beda dan mungkin juga aspirasi yang berbeda-beda.

Keragaman pertama yang perlu diakomodasi adalah keragaman karakteristik peserta didik. Peserta didik ditakdirkan memiliki jenis kecerdasan yang berbeda (Gardner, 2004): (1) kecerdasan bahasa, (2) kecerdasan matematis-logis, (3) kecerdasan Ruang, (4) kecerdasan musikal, (5) kecerdasan Kinestetik ragawi, (6) kecerdasan intrapribadi, (7) kecerdasan antarpribadi, (8) kecerdasan naturalis (9) kecerdasan eksistensial, dan (10) kecerdasan spiritual. Berbagai jenis kecerdasan ini ditakdirkan pula beragam tingkatannya. Sebagai ilustrasi disajikan gambar 3, yang menunjukkan bahwa 10 peserta didik bervariasi dalam hal jenis dan tingkat kecerdasannya. Berbagai macam kecerdasan ini perlu dikembangkan semua mengingat berbagai peran yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Hal ini berimplikasi pada rancangan pembelajaran di kelas dan penyediaan materi dan sarana-prasarana belajar yang perlu dipenuhi oleh guru dan Satuan Pendidikan dengan dukungan daerah.



*Gambar 2 Keragaman Hasil Belajar sesuai dengan Keragaman Kecerdasan*

Keragaman peserta didik juga dapat dilihat dari segi tipe kepribadian. Masing-masing orang dapat memiliki kecenderungan kepribadian, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat (Rubin, 2017): (1) *Upholder* atau penegak, yaitu kecenderungan memenuhi harapan pihak luar dirinya dan harapan dari dalam diri sendiri, (2) *obliger* or pematuh, yaitu kecenderungan memenuhi harapan pihak luar dirinya, tetapi menolak memenuhi harapan dalam diri sendiri, (3) *rebel* atau pemberontak, yaitu kecenderungan menolak harapan luar yang dilempar pihak lain dan bahkan yang muncul dalam dirinya, dan (4) *questioner* atau pemertanya, yaitu kecenderungan mempertanyakan harapan pihak luar dirinya tetapi memenuhi harapan dalam dirinya sendirinya. Tipe kepribadian ini memiliki implikasi pengaturan kegiatan pembelajaran oleh guru dan pola komunikasi dengan pihak Satuan Pendidikan.

Selanjutnya, keragaman peserta didik juga dapat dilihat dari perbedaan gaya belajar (Zhang et al., 2012), yang dapat dilihat dari segi inderawi dan segi proses kognitif. Dari segi inderawi,

gaya belajar peserta didik berbeda-beda sebagai berikut: visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Gaya-gaya belajar ini memiliki implikasi yang berbeda pada rancangan pembelajaran yang disiapkan oleh guru dalam konteks manajemen di satuan pendidikannya. Peserta didik yang visual akan lebih cepat belajar hal baru dengan aktivasi indera visual, apalagi dilengkapi dengan warna dan bentuk yang sesuai dengan minatnya. Untuk melayani kelompok peserta didik ini Satuan Pendidikan perlu memfasilitasi penyediaan media visual, baik yang cetak maupun yang elektronik.

Peserta didik yang cenderung auditori akan cepat belajar hal baru melalui mendengarkan, apalagi dilengkapi dengan media yang sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya seni musik. Untuk melayani kelompok peserta didik ini Satuan Pendidikan perlu memfasilitasi penyediaan media auditori, misalnya rekaman suara gurunya, pesawat radio untuk mengakses informasi, atau YouTube untuk mengakses informasi dari *podcast*.

Peserta didik yang kinestetik akan mudah belajar hal baru dengan melibatkan gerakan fisik, misalnya dengan menulis dan menggambar diagram, dan/atau mempraktikkan hal yang dipelajari. Untuk melayani kelompok peserta didik kinestetik, Satuan Pendidikan perlu memfasilitasi penyediaan ruang dan bahan untuk bergerak dan mempraktikkan materi ajar. Terakhir, peserta didik yang taktil dapat memahami atau mempelajari sesuatu dengan merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajarinya, apalagi bentuk/tekstur dan ukurannya menarik. Untuk dapat melayani kelompok peserta didik yang taktil ini Satuan Pendidikan perlu memfasilitasi untuk penyediaan media yang dapat disentuh dan diraba oleh peserta

didik. Dalam hal ini peserta didik dapat dibawa ke tempat di mana benda asli berada, misalnya kebun binatang, kolam ikan, sawah untuk menyentuh padi dsb.

Dari segi proses kognitif, berikut ini tipe-tipe proses kognitif dalam belajar (Zhang et al., 2012): *field-dependent* (peka pada stimulus lingkungan), *field-independent* (netral lingkungan), dominan otak kiri, dominan otak kanan, reflektif (mereaksi dengan logika), (impulsif mereaksi dengan rasa), dan toleransi ambiguitas. Peserta didik dengan gaya kognitif *field-dependent* memerlukan lingkungan yang sangat kondusif, dan mudah terganggu oleh kondisi lingkungan. Mereka sulit konsentrasi dalam lingkungan yang penuh gangguan inderawi. Sebaliknya, peserta didik yang *field-independent* tidak terganggu konsentrasinya meski di tempat yang ramai. Peserta didik dengan dominasi belahan otak kiri pada dasarnya seorang intelektual yang cepat memahami informasi dan penjelasan verbal, suka membaca, mampu berpikir sistematis dan analitis, dan gemar meneliti suka eksperimen, suka hal-hal yang pasti, mampu menilai secara objektif dan memecahkan masalah secara logis. Berlawanan dengan ini adalah peserta didik dengan dominasi belahan otak kanan, yang intuitif, suka materi visual, suka bahan ajar yang disampaikan lewat demo, ilustrasi, dan simbol, eksperimen secara acak, cenderung subjektif, suka menyintesis, suka informasi yang ilusif dan tidak pasti, dan memecahkan masalah secara intuitif.

Berbagai jenis keragaman karakteristik peserta didik tersebut di atas tidak terkait dengan wilayah karena berasal dan berada dalam diri mereka secara alami atau bawaan. Di mana pun anak berada, apakah di Jawa, luar Jawa, dan Papua, peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kecerdasan, baik jenis maupun tingkatan, kepribadian, dan gaya belajar. Keragaman internal

peserta didik tersebut bersifat horizontal, yang kemudian akan berpadu dengan keragaman vertikal yang berkenaan dengan kemajuan belajar yang terkait dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda.

Selanjutnya dalam Satuan Pendidikan keberagaman peserta didik (1) akan berkombinasi dengan keragaman lingkungan hidup (2), lingkungan Satuan Pendidikan (3), layanan pembelajaran oleh guru (4), situasi Satuan Pendidikan (5), yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala Satuan Pendidikan (6), dan keberadaan sarana-prasarana (7), yang variasi kombinasinya dapat seperti berikut: (a) positif-positif-positif-positif-positif-positif (+ + + + + + +), (b) positif-positif-positif-positif-positif-positif-negatif (+ + + + + + -), (c) positif-positif-positif-positif-positif-negatif-negatif (+ + + + + - -), positif-positif-positif-positif-negatif-negatif-negatif (+ + + + - - -), positif-positif-positif-negatif-negatif-negatif-positif (+ + + - - - -), positif-positif-negatif-negatif-negatif-negatif-negatif (+ + - - - - -), positif-negatif-negatif-negatif-negatif-negatif-negatif (+ - - - - - -), negatif-negatif-negatif-negatif-negatif-negatif-negatif (- - - - - - -). Dari kombinasi ini dapat dilihat ada tiga kondisi: (1) unggul: 6-7 positif; (2) biasa: 4-5 positif; dan (3) kurang: 0-3 positif.

#### **d. Disparitas Kemajuan**

Selain pertimbangan kemajemukan/keragaman bangsa, perkara lain yang penting untuk dipertimbangkan adalah disparitas kemajuan antar kelompok masyarakat dan/atau daerah. Disparitas daerah dapat dilihat dalam perbedaan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan di sini disajikan data tentang IPM 2019 dan 2020 (BPS, 2020). Pada tahun 2019 IPM Indonesia (IPMN) adalah 71,92 dan berikut posisi provinsi: IPM 10 provinsi (29,41%) ada di atas IPMN dengan indeks merentang dari 70,02

- 71,90; IPM 13 provinsi (38,24%) merentang dari 70,02-79,90; IPM 11 provinsi (32,4%) ada di bawah IPM merentang dari 60,84-69,57. Pada tahun 2020 IPM Indonesia (IPMN) adalah 71,94) dan berikut posisi provinsi: IPM 11 provinsi (32,35%) ada di atas IPMN dengan indeks merentang dari 71,99 – 80,77); IPM 12 provinsi (35,29%) merentang dari 70,01-79,93; IPM 11 provinsi (32,35%) ada di bawah IPM merentang dari 60,64-69,69. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antar provinsi masih lebar.

Kesenjangan lebih lebar ditemukan antar kabupaten. Dari 513 kabupaten/kota, 36 kabupaten/kota (7,02%) mencapai IPM 80,01-86,65; 189 kabupaten/kota (36,84%) mencapai IPM 70,01-79,97; 267 kabupaten/kota (52,05%) mencapai IPM 60,21-69,98; 10 kabupaten/kota (1,95%) mencapai IPM 50,55-59,84); dan 11 kabupaten/kota (2,14%) mencapai IPM 31,55-49,50. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan kemajuan masih terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

#### **e. Kebutuhan akan Standar Nasional Pendidikan Multilevel**

Semua hasil analisis kontekstual dan konseptual yang disajikan di atas gayut dengan temuan survei yang dilakukan BSNP pada tahun 2021 seperti telah disebut sebelumnya. Kebutuhan akan Standar Nasional Pendidikan Multilevel tergambarkan langsung dalam hasil analisis data empiris tentang keperluan layanan peserta didik yang berbeda karena perbedaan pada berbagai macam faktor. Dalam survei BSNP Tahun 2021, ditemukan bahwa nyaris seluruh responden menjawab setuju sampai sangat setuju terhadap keperluan layanan yang berbeda, yang menggambarkan keperluan akan standar dengan level berbeda atau standar multilevel. Responden menyatakan setuju sampai sangat setuju terhadap pernyataan bahwa peserta didik

memerlukan layanan yang berbeda karena terkait perbedaan dalam individu: tingkat kecerdasan, tipe kepribadian, dan gaya belajar (98%); perbedaan pengalaman belajar dan lingkungan (97%); perbedaan potensi dan sumber daya (manusia, keuangan, sarana prasarana) (95%). Responden juga menyatakan setuju sampai sangat setuju terhadap pernyataan bahwa Satuan Pendidikan atau daerah harus juga menyediakan layanan yang berbeda karena perbedaan dalam: potensi dan sumber daya (manusia, keuangan, sarana prasarana) (96%); dan perbedaan kemampuan awal (94%). Jika dirangkum, dari 29 butir pernyataan pada kelompok dimensi kebutuhan standar multilevel, diperoleh persetujuan responden pada tingkatan setuju sampai sangat setuju, rata-rata 98,8%. Semua ini berarti lapangan menegaskan perlunya standar multilevel.

Data lain yang mendukung pemikiran tentang standar nasional pendidikan multilevel adalah hasil monev yang menyiratkan bahwa standar nasional pendidikan yang selama ini berlaku masih terlalu tinggi bagi sebagian besar sekolah di Indonesia. Hasil monev oleh Kemendikbud (2017) menunjukkan bahwa baru 20% saja Satuan Pendidikan di Indonesia yang dapat mencapai kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan yang berlaku sampai saat ini. Ini berarti bahwa mayoritas Satuan Pendidikan Menengah Pertama atau SMP (80%) menghadapi beban berat atau “belum mampu” untuk mencapai SNP tunggal. Dengan kata lain, SNP yang berlaku sampai saat ini terlalu tinggi bagi sebagian besar SMP. Hal yang sama mungkin dialami SD, SMA, dan SMK.

Temuan-temuan survei tersebut di atas mendukung pemikiran bahwa diperlukan standar yang lebih tepat untuk kelompok-kelompok Satuan Pendidikan yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dengan kondisi yang beragam. Dengan kata lain, perlu



disediakan standar nasional multilevel yang relatif sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki peserta didik, Satuan Pendidikan dan/atau daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lapangan juga merasakan keperluan akan standar multilevel untuk pendidikan masa depan, sebagai alternatif bagi Standar Nasional Pendidikan (SNP) tunggal saat ini.

Dengan mempertimbangkan hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, peserta didik perlu dilayani sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan lingkungan pembelajaran dengan semua komponennya. Dengan kata lain, mereka harus diberi kesempatan tumbuh kembang tanpa diskriminasi, secara adil dan bermartabat. Pertanyaannya adalah “Bagaimana kesempatan demikian dapat disediakan melalui sistem yang memungkinkan mereka bergerak secara dinamis sesuai dengan capaian belajarnya?” Salah satu cara adalah membuat standar nasional pendidikan multilevel, yang ditawarkan kepada daerah, Satuan Pendidikan dan peserta didik untuk mereka pilih sesuai dengan ketiga macam kondisi yang mungkin terjadi seperti dicontohkan di atas. Di bawah ini akan diuraikan konsep standar multilevel.

## **2. Konsep**

Standar Nasional Pendidikan Multilevel (selanjutnya disingkat SNPM) adalah seperangkat pilihan standar kompetensi yang menjamin kesinambungan vertikal secara hierarkis dan keselarasan horizontal. SNPM mengakomodasi keberagaman horizontal dari segi karakteristik peserta didik, lingkungan hidup peserta didik, lingkungan Satuan Pendidikan, layanan oleh pendidik, suasana Satuan Pendidikan, kepemimpinan kepala Satuan Pendidikan, dan keberadaan sarana-prasarana. SNPM juga mengakomodasi

keberagaman vertikal dari segi tingkat kemajuan peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah.

SNPM ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah yang berada dalam keragaman situasi dan kondisi seperti disebut di atas untuk memilih level standar kompetensi yang menjamin pencapaian standar tersebut dalam kapasitas yang dimilikinya dalam situasi dan kondisi yang ada dalam waktu yang tersedia tanpa kesulitan yang berarti. Artinya, pemilihan standar diserahkan kepada peserta didik, Satuan Pendidikan dan/atau daerah berdasarkan data objektif yang diperoleh melalui evaluasi tentang situasi dan kondisi nyata mereka.

Kemerdekaan memilih standar mengandung nilai keadilan dan martabat. Keadilan tersirat dalam tuntutan mencapai standar di dalam kapasitas untuk mencapainya, bukan di luar kapasitas. Keadilan tersebut akan mendorong perilaku bermartabat, yaitu pencapaian standar melalui proses bernuansa kejujuran, integritas, dan ksatria (berani mengakui kekurangan dan tahu apa yang dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut). Proses perbaikan berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut dengan sendirinya memiliki nilai kependidikan yang tinggi.

Dalam pengembangan standar pendidikan multilevel perlu juga mempertimbangkan proporsi jumlah dari unsur atau dimensi kompetensi. Proporsi jumlah aspek Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*Skill*), dan sikap (*attitude*) juga telah dipertimbangkan dalam pendidikan. Proporsi jumlah dari kompetensi telah menjadi penting dalam kesuksesan pendidikan peserta didik yang diinginkan. Berikut ini adalah grafik keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan menurut Marzano (1985), Bruner (1960).



Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960)

Gambar 3 Keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill

Pada jenjang SD sepatutnya peserta didik tidak hanya dijejali berbagai disiplin ilmu (pengetahuan) untuk memenuhi tuntutan memperoleh hasil belajar yang tinggi. Tetapi penekanan utama ada pada aspek sikap dan keterampilan. Gambar 3. di atas menunjukkan pembentukan aspek sikap (*afektif*) memiliki porsi paling besar dibanding aspek keterampilan dan pengetahuan pada masa awal pendidikan. Demikian selanjutnya aspek sikap tersebut berkurang porsinya dari paling tinggi (pada masa-masa awal pendidikan: SD) menjadi yang paling sedikit pada masa pendidikan tinggi (PT). Aspek keterampilan, tetap lebih tinggi porsinya dari aspek pengetahuan pada masa awal pendidikan (SD). Kemudian terus meningkat lebih tinggi dari aspek pengetahuan, dan menjadi seimbang dengan pengetahuan pada masa pendidikan tinggi (PT). Aspek pengetahuan sendiri diberikan sebagai aspek dengan porsi paling rendah dibanding keterampilan dan sikap pada masa awal pendidikan (SD), tetapi seiring pertambahan waktu, aspek pengetahuan semakin meningkat jumlahnya menjadi proporsi paling tinggi pada masa pendidikan tinggi (PT). Demikian ketiga aspek kompetensi tersebut dibangun menyatu dalam proporsi yang berbeda-beda seiring bertambahnya usia dan kemampuan peserta didik, dari tingkat pendidikan dasar (dari SD ke SMP), berlanjut ke pendidikan menengah (SMA/SMK/MAK) sampai ke Pendidikan Tinggi (PT).

Kondisi ini juga telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya terdapat SKL pada jenjang pendidikan dasar yang bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk mandiri dan pendidikan lebih lanjut.

### **3. Kriteria Penjenjangan**

Penjenjangan standar didasarkan pada kriteria berikut: (a) keluasan, (b) kedalaman, (c) tingkat perkembangan, (d) tingkat kedewasaan, (e) kompleksitas; (f) ruang lingkup, dan (g) lingkungan. Masing-masing akan diuraikan di bawah.

#### **a. Keluasan**

Kriteria keluasan berkenaan dengan cakupan materi kompetensi, yang dapat dilihat dari segi jangkauan cakupan materi, yang secara relatif dapat didelevelkan menjadi (i) cukup luas, (ii) luas, dan (iii) sangat luas.

#### **b. Kedalaman**

Kriteria kedalaman berkenaan dengan intensitas pemahaman tentang materi pembelajaran, yang secara relatif dapat didelevelkan menjadi (i) pemahaman tentang hal-hal yang tersurat (dinyatakan secara eksplisit atau tampak di permukaan), (ii) pemahaman hal-hal yang tersirat (di balik yang dinyatakan atau yang tampak), dan (iii) pemahaman evaluatif/apresiasi (pemahaman disertai tanggapan kritis terhadap materi pembelajaran).

### **c. Tingkat Perkembangan Peserta Didik**

Kriteria tingkat perkembangan berkenaan dengan kemajuan perkembangan kognitif yang secara alami terkait dengan umur. Tingkat perkembangan kognitif dapat didefinisikan dengan mengikuti teori Piaget (Ginsburg & Oppen, 2016) menjadi: (i) sensori-motor dan pra-operasional (PAUD dan SD kelas bawah), (ii) operasional konkret (SD kelas atas), dan (iii) operasional formal (SMP ke atas). Secara umum, tahapan ini terkait dengan umur, tetapi ada kasus yang khusus yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus karena lamban berkembang atau anak cerdas/bakat istimewa. Kekhususan ini perlu disikapi secara tepat.

### **d. Tingkat Kedewasaan**

Kriteria tingkat kedewasaan berkenaan dengan kemampuan berpikir, berbicara, dan bertindak untuk merespons secara bermartabat penuh etika. Kedewasaan memiliki mencakup lima: aspek ragawi (ukuran, koordinasi mata-tangan, kemampuan bergerak), aspek emosional (kesabaran, keramahan, kemampuan mengendalikan kemarahan dll.), aspek etis (perkembangan moral, kemampuan berempati), aspek intelektual (unggul dalam belajar), dan sosial (kemampuan membangun persahabatan, berbagi, dan bekerja sama dll.). Mengingat tingkat kedewasaan terkait erat dengan umur, maka tingkat kedewasaan dapat didefinisikan menjadi: awal, menengah, dewasa.

### **e. Kompleksitas**

Kompleksitas berkenaan dengan jumlah variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemahaman materi pembelajaran dan/atau pemecahan masalah bidang tertentu. Kompleksitas ini dapat didefinisikan menjadi: (i) sederhana (melibatkan dua

variabel); (ii) kompleks (melibatkan 3-4 variabel; dan (iii) sangat kompleks (melibatkan  $\geq 5$  variabel).

**f. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup berkenaan dengan jangkauan kepentingan bidang yang dipelajari. Ruang lingkup ini dapat dilevel menjadi: (i) ruang lingkup kehidupan pribadi dan keluarga, (ii) ruang lingkup kehidupan masyarakat dan bangsa sendiri, dan (iii) ruang lingkup kehidupan masyarakat global.

**g. Jangkauan Lingkungan**

Jangkauan lingkungan berkenaan dengan lokasi peserta didik bertempat tinggal, yang dapat dilevel menjadi (i) lingkungan lokal, (ii) lingkungan nasional, dan (iii) lingkungan global.

**4. Prinsip**

Selain dilakukan berdasarkan kriteria, penjenjangan standar nasional dilandasi beberapa prinsip seperti disebutkan sebagai berikut.

**a. Prinsip keadilan**

Pemilihan level standar dilakukan dengan menjamin bahwa setiap peserta didik/Satuan Pendidikan/daerah menikmati hak ber-kembang secara optimal sesuai dengan kodrat atau kemampuan sumber daya yang dimiliki terhindarkan dari tindakan non-diskriminatif (tidak berpihak).

**b. Prinsip demokratis**

Pemilihan level standar dilakukan dengan kebebasan bertanggung jawab, yang terhindarkan dari unsur paksaan sehingga ter-hindarkan dari upaya penyeragaman.

**c. Prinsip dinamis**

Pemilihan level standar menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman dengan memberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi secara bertanggung jawab.

**d. Prinsip kompetitif**

Pemilihan level standar menjamin pengembangan unggulan kompetitif sehingga peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah memiliki daya saing pada tingkat nasional atau global.

**e. Prinsip komparatif**

Pemilihan level standar menjamin pengembangan unggulan komparatif pada peserta didik, Satuan Pendidikan, dan daerah yang memiliki unggulan khas/unik.

**f. Prinsip kolaboratif**

Pemilihan level standar menjamin terjadinya kolaborasi untuk saling mengisi kekurangan sumber daya untuk sama-sama mencapai standar bahkan melampauinya.


**g. Prinsip solidaritas**

Pemilihan level standar mendorong pihak yang punya kelebihan/keunggulan untuk berbagi dengan tujuan memberdayakan pihak yang lemah sekaligus sebagai contoh dalam bersolidaritas dengan sesama.

**D. Kategori SNP Multilevel**

Dengan menerapkan kriteria dan prinsip-prinsip tersebut di atas dan dilandasi dengan nilai keadilan dan martabat, SNPM ditata menjadi tiga level sebagai berikut: Standar Afirmatif, Standar Fungsional, dan

Standar Instrumental. Seperti telah disebut sebelumnya, standar multilevel ini bersifat hierarkis, yang dapat diilustrasikan dalam trapesium terbalik (lihat Gambar 3).



*Gambar 4 Hirarki Standar Nasional Pendidikan Multilevel*

Gambar 4 menunjukkan bahwa bagian terbawah memakan bidang paling sedikit dalam posisi dasar, bagian persis di atasnya pada posisi tengah memakan bidang lebih lebar, dan akhirnya bagian teratas memakan bidang paling luas dibandingkan dua yang lainnya. Ini semua menyiratkan bahwa bidang/lapisan paling bawah menjadi prasyarat standar tengah di atasnya, yang menjadi prasyarat standar tertinggi. Artinya, Standar Afirmatif adalah prasyarat bagi Standar Fungsional, yang menjadi prasyarat bagi Standar Instrumental.

Penjenjangan hirarkis tersebut memungkinkan penataan kompetensi dalam kurikulum untuk menjamin kesinambungan vertikal dan keselarasan horizontal, yang ditata berdasar kriteria *keluasan, kedalaman, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kedewasaan peserta didik, kompleksitas, ruang lingkup dan jangkauan lingkungan*, seperti telah diuraikan di atas. Dengan demikian pembelajaran akan dapat ditata secara sistematis, meskipun harus dijaga fleksibilitas sesuai dengan karakteristik kompetensi bidang studi untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Di bawah ini disajikan uraian untuk masing-masing level.



## **1. Standar Afirmatif**

Standar Afirmatif memuat kompetensi dasar, yang ditentukan untuk dapat dikuasai oleh setiap peserta didik dan penguasaan kompetensi afirmatif ini menjadi prasyarat pembelajaran lebih lanjut. Artinya, tanpa penguasaan kompetensi dasar tersebut pembelajaran pada tahap berikutnya tidak mungkin berhasil. Sebagai contoh, keterampilan membaca, menulis dan berhitung (calistung) bersama penguasaan bahasanya (literasi dasar) merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh semua peserta didik karena tanpa keterampilan tersebut tidak mungkin peserta didik dapat belajar materi lain yang disampaikan dalam bahasa tulis dan simbol angka. Standar ini dapat dipilih oleh peserta didik dengan potensi minimal, Satuan Pendidikan dan/atau daerah dengan sumber daya insani (pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan) yang minimal dari segi jumlah dan kompetensi dan sumber daya non-insani (sarana dan prasarana) yang minimal juga. Kondisi minim harus dinilai melalui instrumen yang tepat, sah dan terpercaya. Jika kriteria tersebut di atas diterapkan, maka semua kriteria ada pada (i) (lihat No. 3 di atas).

## **2. Standar Fungsional**

Standar fungsional memuat kompetensi minimal yang ditentukan untuk dapat dikuasai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan dan/atau daerah dengan kondisi dan kapasitas sedang atau cukup. Standar fungsional ini mencakup standar afirmatif. Standar ini dapat dipilih oleh peserta didik dengan potensi rata-rata, oleh Satuan Pendidikan dan/atau daerah yang memiliki sumber daya insani (pendidikan, tenaga kependidikan, pimpinan Satuan Pendidikan) dan sumber daya non-insani (sarana dan prasarana) serta manajemen/pengelolaan yang sedang/cukup. Kecukupan dapat ditentukan melalui penilaian dengan instrumen yang tepat, sah

dan terpercaya. Jika kriteria di atas (lihat No. 3 di atas) diterapkan, semua level kriteria ada pada (ii).

### **3. Standar Instrumental**

Standar instrumental memuat kompetensi yang dapat dicapai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah dengan sumber daya insani (pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan Satuan Pendidikan) dan sarana-prasarana serta pengelolaan/manajemen yang serba unggul. Keunggulan dievaluasi dengan instrumen yang tepat, sahih dan terpercaya. Standar instrumental ini mencakup standar afirmatif dan standar fungsional, tetapi harus dijamin dengan tambahan kompetensi keunggulan. Keunggulan di sini tidak dibatasi dan didorong untuk terus meningkat capaiannya sampai mencapai keunggulan kompetitif pada tingkat internasional.

Dalam memahami ketiga kategori standar tersebut, setiap kategori perlu merupakan perpaduan antara kriteria, potensi kecerdasan akademik (verbal dan matematis-logis), sumber daya insani, dan sumber daya non-insani. Alasannya adalah bahwa kriteria kategori perlu diberlakukan secara realistis dalam konteks yang ada di mana peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran bersama potensi dasar yang dimiliki akan memerlukan dukungan layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sumber daya insani dengan mengelola sumber daya non-insani. Semua ini dirangkum dalam Tabel 1 di bawah.

**Tabel 1 Deskripsi Umum Kategori Standar**

	<b>Kriteria</b>	<b>Peserta Didik</b>	<b>SD Insani</b>	<b>SD Non-Indani</b>
<b>Afirmatif</b>	Cukup luas; pemahaman; sederhana; lokal	Kecerdasan bahasa dan logika matematis di bawah rata2	± S1 ± B. Studi ± Kompetensi	± 50% kurang ± 30% cukup ± 20% baik
<b>Fungsional</b>	Luas; pemahaman inferensial; kompleks; nasional	Kecerdasan logika-matematis rata2	• S1 • B. Studi sesuai • Kompetensi (memadai)	± 50% baik ± 30% cukup ± 20% kurang
<b>Instrumental</b>	Sangat luas (Ekstensif); Pemahaman evaluatif/apresiatif; sangat kompleks (Rumit); global	Kecerdasan di atas rata-rata	< S1 • B. Studi sesuai & unggul • Kompetensi unggul	Semuanya 90-100% unggul

Catatan:

1. Kondisi ini akan berpadu dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan yang ditata dalam penentuan kelas (kelas 1-12) dan sekaligus dengan penataan bidang studi (isi)
2. Kondisi ini, yang didukung data hasil asesmen lapangan ada pada awal penetapan/ pemilihan jenjang standar.
3. Kondisi dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dengan upaya peningkatan.
4. Jika kondisi berubah dan sudah mencapai kestabilan (misalnya konsisten selama 3 tahun berturut-turut), berdasarkan asesmen lapangan, maka dapat dilakukan perpindahan jenjang.
5. Kondisi yang mungkin berubah dengan cepat adalah SDNI (sumber daya non-insani) karena akan berubah karena ada pengadaan sarana dan pembangunan prasarana, yang semua material.
6. SDI (sumber daya insani) dapat berubah tetapi akan memakan waktu, tergantung pada kemampuan SDI dan layanan pengembangan untuk mereka.
7. Faktor yang tidak dapat berubah adalah potensi kecerdasan akademik (logika-matematika), yang diperlukan untuk memelajari hampir semua isi/konten.
8. Peserta didik dengan kecerdasan akademik rendah-sedang tetapi dengan bakat/talenta istimewa (misalnya dalam bidang musik, OR, komunikasi, spiritual keagamaan) perlu diberdayakan dengan program khusus (program CIBI).
9. Semu perpaduan komponen akan mendasari penentuan Standar Capaian Pembelajaran dan Standar Isi, yang wajib melibatkan ahli (bidang studi dan asesmen/evaluasi) dan praktisi (guru) bidang studi terkait. Para ahli akan mengawal dari segi substansi keilmuan, sedangkan praktisi akan mengawal kesesuaian kadar ketercapaian atas dasar pengalaman nyata.

## **E. Terminal dan Perpindahan SNP Multilevel**

### **1. Terminal Penjenjangan**

Level standar yang telah dipilih perlu dicapai secara bertahap sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh. Untuk menjamin tersedianya data tentang tahapan pencapaian standar sesuai tingkat pendidikan, diperlukan penentuan terminal standar. Terminal standar ini memungkinkan dilakukannya evaluasi berkala yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk perbaikan berbagai aspek pendukung untuk upaya pencapaian standar terkait. Terkait dengan hal ini, terminal standar untuk Satuan Pendidikan diusulkan sebagai berikut: kelas 3, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sementara itu, untuk perguruan tinggi terminal disesuaikan dengan strata program pendidikan: program S1, program D1, program D2, dan Program D4. Penetapan terminal ini dapat menjamin perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi berkala.

Pada setiap terminal standar ini perlu dilakukan evaluasi dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing standar. Hasil evaluasi dan penilaian tersebut dijadikan pijakan untuk memutuskan apakah peserta didik, satuan pendidikan dan/atau daerah akan terus pada standar yang telah dipilih atau pindah ke standar yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

### **2. Perpindahan Level**

Perjalanan menuju pencapaian standar yang telah dipilih bersifat dinamis, kreatif dan inovatif. Seorang peserta didik mungkin dapat mencapai standar secara lebih mudah setelah mendapat layanan pembelajaran yang tepat. Satuan Pendidikan juga dapat mencapai standar yang telah dipilih dengan sangat mudah, bahkan terlalu mudah, setelah menerima pemberdayaan pada sisi pendidik dan kepala Satuan Pendidikan. Begitu juga daerah, yang dapat mencapai

standar yang telah dipilihnya dengan cara sangat mudah bahkan terlalu mudah setelah mendapatkan dukungan penyediaan pendidik yang berkualitas dan fasilitas yang diperlukan. Oleh sebab itu, untuk menjaga efisiensi dan motivasi, kesempatan perlu disediakan untuk perpindahan standar dengan mekanisme yang perlu ditetapkan bersama.

Pada dasarnya peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah perlu terus didorong untuk mencapai standar yang lebih tinggi seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, sesuai dengan dinamika upaya dan hasil pencapaian standar multilevel, dimungkinkan perpindahan antar standar bagi peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah. Sesuai dengan keperluan untuk meningkatkan kualitas, peserta didik, Satuan Pendidikan dan daerah didorong untuk pindah ke level standar di atasnya. Namun demikian, dapat juga diizinkan terjadinya perpindahan ke bawah pada kasus tertentu.

Semua perpindahan level standar dilakukan berdasarkan bukti empiris yang dihasilkan lewat penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sedikitnya sekali pada setiap terminal. Dengan data yang diperoleh melalui penilaian dan evaluasi ini, nilai keadilan dan martabat yang diuraikan di atas dapat dijaga. Penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar perpindahan level standar mendapatkan dukungan data empiris. Dalam survei BSNP tahun 2021 seperti telah disebut di atas, hampir seluruh responden (99%) setuju sampai sangat setuju terhadap penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar perpindahan standar ini. Artinya, lapangan juga menghendaki dilakukannya evaluasi oleh daerah dan Satuan Pendidikan dalam penentuan perpindahan standar pada tahun terakhir terminal yang ditentukan.

### **3. Dukungan Pemerintah**

Standar multilevel juga dapat mendukung proses pencapaian otonomi bidang pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dua menjadi UU No. 32/2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 23/2014 bersama PP turunannya. Dengan kesempatan memilih level standar yang dapat dicapai sesuai dengan keperluan dan kapasitas yang dimiliki, daerah dapat benar-benar melakukan asesmen keperluan pendidikan yang hasilnya dapat digunakan untuk menjadi dasar pemilihan level standar. Pencapaian standar pada level tertentu secara kredibel akan menjadi pendorong untuk mencapai level standar yang lebih tinggi secara kredibel pula, yang akhirnya tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan akan tercapai. Pada saat pemerataan akses dan kualitas telah tercapai, maka pendidikan akan benar-benar mampu mengantarkan bangsa ini ke kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan bermartabat yang sarat kebajikan dalam segala aspek, dan jauh dari hal-hal yang bersifat destruktif, seperti telah disebut sebelumnya. Untuk hal ini, SNPM benar-benar dapat menjadi daya dorong bagi semua pihak bergerak menuju pencapaian pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Terkait dengan perkara besar tersebut, diperlukan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SNPM. Peran Pemerintah sesuai dengan tingkatannya diharapkan seperti berikut ini:

- 1) Pemerintah Pusat menjamin pemberian prioritas kepada Satuan Pendidikan dan/atau daerah yang paling membutuhkan bantuan, dengan mendukung peningkatan kualitas SDI pendidikan secara berkelanjutan;
- 2) Pemerintah provinsi melakukan (i) monev secara terus menerus berkesinambungan terhadap pelaksanaan SBNP pada jenjang pendidikan menengah (SMA/Paket C, SMK dan yang seajar), (ii)

melaporkan hasil monev kepada semua pemangku kepentingan, dan (iii) menindaklanjuti hasil monev secara konsisten;

- 3) Pemda kabupaten dan kota melakukan (i) monev secara terus menerus berkesinambungan terhadap pelaksanaan SBNP pada pendidikan dasar (SD/MI/Paket C dan yang seajar), (ii) melaporkan hasil monev kepada semua pemangku kepentingan, dan (iii) menindaklanjuti hasil monev secara konsisten.

Untuk menjamin keberhasilan penerapan standar multilevel, ada dua persyaratan. Pertama, untuk mengakomodasi berbagai keragaman tersebut di atas diperlukan kejujuran dan integritas semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, integritas semua pihak hendaknya dipantau dan dipastikan konsisten ditunjukkan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Untuk hal ini perlu diciptakan mekanisme kendali yang sekaligus memberdayakan. Kedua, untuk menjamin pelaksanaan standar nasional pendidikan multilevel (SNPM) perlu dipastikan bahwa: (a) Pemerintah Pusat menjamin pemberian prioritas kepada Satuan Pendidikan dan/atau daerah yang paling membutuhkan bantuan; dan (b) Pemda melakukan monev terus menerus terhadap pelaksanaan SNPM, dan (c) Pemda menindaklanjuti hasil monev secara konsisten. Kedua prasyarat ini akan menentukan tingkat pencapaian SNPM dalam arti sebenarnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini menyajikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi terkait hasil evaluasi implementasi SNP dan kajian Standar Nasional Pendidikan Multilevel.

#### **A. Simpulan**

Pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan daerah menjadi keperluan yang layak untuk diprioritaskan agar hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dapat terpenuhi, peserta didik pada pendidikan dasar sekaligus melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Pemenuhan standar ini tentu akan dapat tercapai jika semua komponen pendidikan memenuhi persyaratan kelayakan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa SNP yang telah berlaku selama 15 tahun (2006-2021) tingkat ketercapaiannya sangat beragam, baik pada satuan pendidikan maupun daerah.

Untuk mencapai mutu pendidikan pada semua jenjang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sesuai dengan harapan para pemangku kepentingannya diperlukan Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan pendidikan dalam memberi layanan pendidikan kepada peserta didik atau mahasiswanya.

Keberagaman kondisi setiap satuan pendidikan maupun daerah terkait berbagai faktor yang memberi kontribusi terdapat ketercapaian SNP berdampak pada keberagaman tingkat ketercapaian standar itu, yang ditunjukkan oleh adanya satuan pendidikan atau daerah yang tingkat



ketercapaian standarnya rendah. Sedang dan tinggi; bahkan ada sejumlah satuan pendidikan yang tingkat ketercapaiannya melampaui SNP, yang pada jenjang pendidikan tinggi termasuk *world class universities*.

Standar Nasional Pendidikan perlu memfasilitasi setiap satuan pendidikan dan daerah untuk menjadikannya sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan sesuai dengan kondisinya masing-masing namun memungkinkannya untuk dapat meningkat pada suatu level tertentu sehingga secara gradual dapat mencapai jenjang mutu pendidikan yang optimal secara nasional, dan bahkan dapat meningkatkan lagi dalam mencapai mutu pendidikan secara internasional.

## **B. Implikasi**

Keberadaan Standar Nasional Pendidikan sangat esensial dalam sistem dan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai acuan yang menjadi kriteria minimal bagi setiap satuan pendidikan dalam memberi layanan pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi atau melampaui harapan para pemangku kepentingannya.

Penetapan Standar nasional pendidikan seharusnya menjadikan keberagaman kondisi kemampuan satuan pendidikan dan daerah yang beragam agar setiap satuan pendidikan atau daerah dapat mencapai SNP secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuannya masing-masing, namun dalam jangka waktu tertentu seharusnya direncanakan untuk dapat mencapai standar yang diharapkan secara nasional, dan bagi satuan pendidikan yang telah mencapainya dapat pula menggunakan standar internasional.

Standar nasional pendidikan seharusnya multilevel (berjenjang) agar dapat memfasilitasi setiap satuan pendidikan, dengan memperhitungkan kondisinya masing-masing, dapat mencapai level standar tertentu dan secara gradual merencanakan peningkatannya

sehingga mencapai standar nasional; dan bagi yang sudah mencapai standar nasional dapat merencanakan untuk mencapai standar internasional.

### **C. Rekomendasi**

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seharusnya merumuskan dan menetapkan standar nasional pendidikan yang memungkinkan setiap satuan pendidikan dapat mencapainya (*achievable*) dan bersifat fleksibel, sehingga setiap satuan pendidikan atau daerah dapat memilih level standar yang sesuai untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pendidikan nasional, namun memungkinkannya untuk secara gradual meningkatkan level standarnya sehingga mencapai level nasional.

Standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya bersifat multilevel (berjenjang), yang levelnya mulai dari yang paling rendah atau afirmatif), level menengah atau fungsional, dan level tertinggi (secara nasional) atau instrumental. Dengan adanya standar yang multilevel setiap satuan pendidikan dan daerah dapat terfasilitasi untuk secara gradual mencapai standar pendidikan nasional tertinggi, dan bagi yang sudah mencapai standar tertinggi dapat menggunakan standar internasional.

Setiap daerah otonom dapat menawarkan kepada setiap satuan pendidikan yang ada diwilayahnya untuk memilih level standar pendidikan yang dijadikan acuan dan memberikan program atau dana pendampingan (*contingensi program or fund*) yang memfasilitasi setiap satuan pendidikan itu untuk berupaya meningkatkan standar yang digunakan, agar dalam kurun waktu yang direncanakan dapat mencapai standar nasional level tertinggi; bahkan bagi yang sudah mencapai standar nasional level tertinggi dapat menggunakan standar internasional.

Pengumpulan data tentang karakteristik peserta didik secara berkelanjutan, sebaiknya dibangun kerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang relevan yang ada di provinsi terkait. Pengumpulan dan pengolahan data tentang karakteristik peserta didik, pendidik, penyelenggaraan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan dan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota); pengerahan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir disarankan agar efisien. Untuk memperoleh data yang akurat tentang karakteristik peserta didik diperlukan instrumen yang sahih dan terpercaya. Untuk mengembangkan instrumen yang demikian, perlu dibangun kerja sama kemitraan antara Dinas Pendidikan provinsi dengan perguruan tinggi yang ada di provinsi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Quality Education for Preparing Future Competencies*. Amazon Kindle Direct Publishing.
- Blaschke, L. M., & Hase, S. (2016). Heutagogy: A holistic framework for creating twenty-first-century self-determined learner. In B. Gros, Kinshuk, & M. Maine (Eds.), *The future of ubiquitous: Learning design for emerging pedagogies*.
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Colby, R. L. (2018). *Competency-Based Education: A New Architecture for K-12 Schooling*. Harvard Education Press.
- Ford, M. (2015). *The rise of robots: Technology and the threat of a jobless future*. Basic Books.
- Gardner, H. (2004). Audiences for the Theory of Multiple Intelligences. *Teachers College Record*, 106(1), 212–220. <http://www.tcrecord.org/>
- Ginsburg, H. P., & Oppen, S. (2016). *Piaget's theory on intellectual development (Third)*. International Psychotherapy Institute E-books.
- Gleason, N. W. (Ed.). (2018). *Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution*. Springer Singapore. <http://link.springer.com/10.1007/978-981-13-0194-0>
- Kenna, J. L., & Russell, W. B. (2014). Implications of Common Core State Standards on the Social Studies. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 87(2), 75–82. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00098655.2013.859559>
- Kim, J. (2018). School accountability and standard-based education reform: The recall of social efficiency movement and scientific management. *International Journal of Educational Development*, 60, 80–87. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0738059317303528>
- Nasser, F., & Alhija, A. (2019). *Standard-Based Education*. Jossey-Bass.
- OECD. (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030*.

- OECD. (2019). *Conceptual learning framework: Knowledge for 2030*.
- Olivia, P. F. (2001). *Developing the curriculum* (5th ed.). Addison-Wesley/Longman.
- Rinkerma, E. A., & Williams, S. (2018). *The Standards-based Classroom, Make Learning the Goal*. Corwin Press.
- Rubin, G. (2017). *The four tendencies: The indispensable personality profile that reveals how to make life better (and other people's better too)*. Harmony.
- Shepard, L. A., Hannaway, J., & Baker, E. (2009). Standards, assessments, and accountability (White Paper). *National Academy of Education*.
- Skilton, M., & Hovsepian, F. (2018). *The 4th industrial revolution: Responding to the impact of artificial intelligence on business*. Palgrave Macmillan.
- Sukhodolov, Y. A. (2019). The notion, essence, and peculiarities of industry 4.0 as a sphere of industry. In E. G. Popkova, Y. V. Ragulina, & A. V. Bogoviz (Eds.), *Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century*. Springer.
- Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
- Vogel, L. R. (2010). *Leading Standard-based Education Reform: Inspiring Implementation of Standards to Increase Student Achievement*. Rowman & Littlefield Education.
- Zhang, L., Stenberg, R. J., & Rayner, S. (Eds.). (2012). *Handbook of intellectual styles preferences in cognition, learning, and thinking*. Springer.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Angket Standar Nasional Pendidikan Multilevel

#### 1. Evaluasi Implementasi SNP

##### a. Dokumen SNP

Tabel 1. Satuan Pendidikan menggunakan SNP berdasarkan Permendikbud/Permendikbudristek.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	93	65.5	91	65.9	86	66.7	86	61.9	25	51.0
Setuju	47	33.1	45	32.6	41	31.8	52	37.4	24	49.0
Tidak Setuju	2	1.4	2	1.4	2	1.6	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 2. SNP digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan dan peraturan Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	100	70.4	103	74.6	90	69.8	89	64.0	33	67.3
Setuju	41	28.9	34	24.6	38	29.5	49	35.3	16	32.7
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini secara umum mudah dipahami.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	36	25.4	35	25.4	35	27.1	37	26.6	9	18.4
Setuju	91	64.1	85	61.6	79	61.2	85	61.2	31	63.3
Tidak Setuju	14	9.9	17	12.3	14	10.9	16	11.5	8	16.3
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 4. Dokumen Standar Isi Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini secara umum mudah dipahami.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	46	32.4	45	32.6	43	33.3	38	27.3	12	24.5
Setuju	86	60.6	79	57.2	76	58.9	90	64.7	31	63.3
Tidak Setuju	10	7.0	14	10.1	10	7.8	11	7.9	6	12.2
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 5. Dokumen Standar Proses Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini secara umum mudah dipahami.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	41	28.9	42	30.4	38	29.5	41	29.5	12	24.5
Setuju	88	62.0	80	58.0	76	58.9	86	61.9	31	63.3
Tidak Setuju	13	9.2	16	11.6	15	11.6	12	8.6	6	12.2
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 6. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	37	26.1	39	28.3	40	31.0	33	23.7	16	32.7
Setuju	86	60.6	78	56.5	72	55.8	84	60.4	26	53.1
Tidak Setuju	19	13.4	21	15.2	17	13.2	22	15.8	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

## b. Kebijakan

Tabel 7. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	55	38.7	48	34.8	47	36.4	50	36.0	20	40.8
Sering	60	42.3	60	43.5	52	40.3	59	42.4	20	40.8
Jarang	26	18.3	29	21.0	28	21.7	27	19.4	8	16.3
Sangat Jarang	1	0.7	1	0.7	2	1.6	3	2.2	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 8. Pelaksanaan Standar Isi di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	57	40.1	49	35.5	47	36.4	51	36.7	18	36.7
Sering	67	47.2	66	47.8	58	45.0	66	47.5	25	51.0
Jarang	17	12.0	21	15.2	23	17.8	19	13.7	5	10.2
Sangat Jarang	1	0.7	2	1.4	1	0.8	3	2.2	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 9. Pelaksanaan Standar Proses di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	51	35.9	49	35.5	46	35.7	48	34.5	17	34.7
Sering	66	46.5	60	43.5	55	42.6	62	44.6	24	49.0
Jarang	24	16.9	28	20.3	27	20.9	26	18.7	8	16.3
Sangat Jarang	1	0.7	1	0.7	1	0.8	3	2.2	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 10. Pelaksanaan Standar Penilaian di Satuan Pendidikan telah didukung secara kelembagaan oleh sistem penjaminan mutu.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	51	35.9	49	35.5	46	35.7	49	35.3	18	36.7
Sering	69	48.6	63	45.7	56	43.4	68	48.9	23	46.9
Jarang	21	14.8	25	18.1	26	20.2	19	13.7	8	16.3
Sangat Jarang	1	0.7	1	0.7	1	0.8	3	2.2	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 11. Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan secara berkala.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	62	43.7	63	45.7	56	43.4	57	41.0	16	32.7
Sering	54	38.0	51	37.0	52	40.3	58	41.7	22	44.9
Jarang	24	16.9	22	15.9	19	14.7	20	14.4	10	20.4
Sangat Jarang	2	1.4	2	1.4	2	1.6	4	2.9	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 12. Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian Standar Isi secara berkala.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	54	38.0	54	39.1	45	34.9	53	38.1	15	30.6
Sering	61	43.0	56	40.6	57	44.2	58	41.7	22	44.9
Jarang	26	18.3	27	19.6	25	19.4	25	18.0	11	22.4
Sangat Jarang	1	0.7	1	0.7	2	1.6	3	2.2	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 13. Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian Standar Proses secara berkala.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	56	39.4	53	38.4	51	39.5	56	40.3	17	34.7
Sering	56	39.4	54	39.1	49	38.0	52	37.4	23	46.9
Jarang	28	19.7	30	21.7	28	21.7	30	21.6	8	16.3
Sangat Jarang	2	1.4	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0



Tabel 14. Satuan Pendidikan melaporkan pencapaian Standar Penilaian secara berkala.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	65	45.8	59	42.8	57	44.2	62	44.6	15	30.6
Sering	55	38.7	61	44.2	53	41.1	59	42.4	26	53.1
Jarang	21	14.8	17	12.3	18	14.0	17	12.2	8	16.3
Sangat Jarang	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 15. Hasil evaluasi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	56	39.4	53	38.4	44	34.1	52	37.4	18	36.7
Sering	49	34.5	46	33.3	52	40.3	49	35.3	15	30.6
Jarang	34	23.9	36	26.1	31	24.0	34	24.5	14	28.6
Sangat Jarang	3	2.1	3	2.2	2	1.6	4	2.9	2	4.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 16. Hasil evaluasi pencapaian Standar Isi ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	57	40.1	44	31.9	40	31.0	50	36.0	16	32.7
Sering	54	38.0	59	42.8	56	43.4	53	38.1	16	32.7
Jarang	28	19.7	32	23.2	30	23.3	31	22.3	14	28.6
Sangat Jarang	3	2.1	3	2.2	3	2.3	5	3.6	3	6.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 17. Hasil evaluasi pencapaian Standar Proses ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	56	39.4	48	34.8	43	33.3	49	35.3	16	32.7
Sering	57	40.1	60	43.5	62	48.1	59	42.4	18	36.7
Jarang	26	18.3	27	19.6	21	16.3	26	18.7	12	24.5
Sangat Jarang	3	2.1	3	2.2	3	2.3	5	3.6	3	6.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 18. Hasil evaluasi pencapaian Standar Penilaian ditindaklanjuti untuk tujuan perbaikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	57	40.1	49	35.5	44	34.1	52	37.4	14	28.6
Sering	56	39.4	59	42.8	61	47.3	60	43.2	19	38.8
Jarang	27	19.0	28	20.3	22	17.1	23	16.5	14	28.6
Sangat Jarang	2	1.4	2	1.4	2	1.6	4	2.9	2	4.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 19. Tingkat pencapaian Standar Kompetensi Lulusan terukur dengan sah (valid) melalui akreditasi Satuan Pendidikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	51	35.9	50	36.2	43	33.3	41	29.5	17	34.7
Setuju	70	49.3	66	47.8	67	51.9	79	56.8	23	46.9
Tidak Setuju	20	14.1	22	15.9	18	14.0	19	13.7	9	18.4
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 20. Tingkat pencapaian Standar Isi terukur dengan sah (valid) melalui akreditasi Satuan Pendidikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	48	33.8	51	37.0	44	34.1	38	27.3	18	36.7
Setuju	78	54.9	71	51.4	65	50.4	83	59.7	22	44.9
Tidak Setuju	15	10.6	16	11.6	19	14.7	17	12.2	9	18.4
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	0	0	1	0.8	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 21. Tingkat pencapaian Standar Proses terukur dengan sah (valid) melalui akreditasi Satuan Pendidikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	45	31.7	46	33.3	41	31.8	37	26.6	16	32.7
Setuju	80	56.3	75	54.3	69	53.5	86	61.9	23	46.9
Tidak Setuju	16	11.3	17	12.3	17	13.2	16	11.5	10	20.4
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	0	0	2	1.6	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 22. Tingkat pencapaian Standar Penilaian terukur dengan sah (valid) melalui akreditasi Satuan Pendidikan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	46	32.4	46	33.3	41	31.8	38	27.3	17	34.7
Setuju	79	55.6	76	55.1	72	55.8	85	61.2	22	44.9
Tidak Setuju	15	10.6	15	10.9	14	10.9	15	10.8	10	20.4
Sangat Tidak Setuju	2	1.4	1	0.7	2	1.6	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 23. Implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi standar.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	33	23.2	37	26.8	35	27.1	38	27.3	10	20.4
Sering	61	43.0	52	37.7	47	36.4	58	41.7	17	34.7
Jarang	45	31.7	48	34.8	44	34.1	40	28.8	20	40.8
Sangat Jarang	3	2.1	1	0.7	3	2.3	3	2.2	2	4.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 24. Implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan MGMP.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	30	21.1	32	23.2	26	20.2	19	13.7	9	18.4
Sering	59	41.5	51	37.0	48	37.2	66	47.5	20	40.8
Jarang	48	33.8	50	36.2	47	36.4	52	37.4	20	40.8
Sangat Jarang	5	3.5	5	3.6	8	6.2	2	1.4	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 25. Implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan MKKS.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	36	25.4	33	23.9	28	21.7	25	18.0	7	14.3
Sering	60	42.3	57	41.3	52	40.3	70	50.4	18	36.7
Jarang	41	28.9	44	31.9	44	34.1	42	30.2	23	46.9
Sangat Jarang	5	3.5	4	2.9	5	3.9	2	1.4	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 26. Implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan MKPS.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	31	21.8	27	19.6	21	16.3	20	14.4	7	14.3
Sering	65	45.8	65	47.1	59	45.7	67	48.2	20	40.8
Jarang	41	28.9	42	30.4	44	34.1	49	35.3	21	42.9
Sangat Jarang	5	3.5	4	2.9	5	3.9	3	2.2	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

27. Implementasi SNP di Satuan Pendidikan telah didukung oleh pemerintah daerah melalui Bosda.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu	34	23.9	34	24.6	33	25.6	32	23.0	7	14.3
Sering	53	37.3	53	38.4	48	37.2	53	38.1	22	44.9
Jarang	38	26.8	33	23.9	31	24.0	35	25.2	20	40.8
Sangat Jarang	17	12.0	18	13.0	17	13.2	19	13.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 28. Implementasi SNP Satuan Pendidikan telah sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	25	17.6	30	21.7	22	17.1	27	19.4	8	16.3
Setuju	91	64.1	80	58.0	80	62.0	81	58.3	26	53.1
Tidak Setuju	24	16.9	27	19.6	26	20.2	30	21.6	14	28.6
Sangat Tidak Setuju	2	1.4	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 29. Implementasi SNP Satuan Pendidikan telah sesuai dengan kemampuan sumber daya non-manusia.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	16	11.3	18	13.0	16	12.4	17	12.2	7	14.3
Setuju	92	64.8	81	58.7	82	63.6	87	62.6	28	57.1
Tidak Setuju	31	21.8	38	27.5	29	22.5	34	24.5	14	28.6
Sangat Tidak Setuju	3	2.1	1	0.7	2	1.6	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 30. Standar Kompetensi Lulusan telah selaras dengan jenjang pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	47	33.1	38	27.5	38	29.5	36	25.9	16	32.7
Setuju	82	57.7	83	60.1	75	58.1	84	60.4	24	49.0
Tidak Setuju	11	7.7	15	10.9	14	10.9	17	12.2	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	2	1.4	2	1.4	2	1.6	2	1.4	2	4.1
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 31. Standar Isi telah selaras dengan jenjang pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	41	28.9	35	25.4	37	28.7	32	23.0	16	32.7
Setuju	90	63.4	88	63.8	80	62.0	95	68.3	26	53.1
Tidak Setuju	10	7.0	14	10.1	11	8.5	11	7.9	6	12.2
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	.8	1	0.7	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 32. Standar Proses telah selaras dengan jenjang pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	38	26.8	34	24.6	39	30.2	31	22.3	13	26.5
Setuju	92	64.8	87	63.0	78	60.5	95	68.3	30	61.2
Tidak Setuju	11	7.7	17	12.3	12	9.3	13	9.4	6	12.2
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 33. Standar Penilaian telah selaras dengan jenjang pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	37	26.1	34	24.6	36	27.9	29	20.9	14	28.6
Setuju	92	64.8	85	61.6	77	59.7	95	68.3	27	55.1
Tidak Setuju	13	9.2	19	13.8	16	12.4	15	10.8	8	16.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 34. Standar Kompetensi Lulusan telah selaras dengan jenis pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	44	31.0	36	26.1	34	26.4	32	23.0	15	30.6
Setuju	84	59.2	83	60.1	77	59.7	90	64.7	25	51.0
Tidak Setuju	14	9.9	19	13.8	18	14.0	17	12.2	9	18.4
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 35. Standar Isi telah selaras dengan jenis pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	38	26.8	34	24.6	34	26.4	29	20.9	13	26.5
Setuju	91	64.1	85	61.6	81	62.8	96	69.1	29	59.2
Tidak Setuju	12	8.5	19	13.8	14	10.9	14	10.1	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 36. Standar Proses telah selaras dengan jenis pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	38	26.8	35	25.4	34	26.4	31	22.3	15	30.6
Setuju	90	63.4	84	60.9	79	61.2	92	66.2	27	55.1
Tidak Setuju	14	9.9	19	13.8	16	12.4	16	11.5	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 37. Standar Penilaian telah selaras dengan jenis pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	40	28.2	36	26.1	34	26.4	30	21.6	13	26.5
Setuju	87	61.3	81	58.7	78	60.5	91	65.5	27	55.1
Tidak Setuju	15	10.6	21	15.2	17	13.2	18	12.9	9	18.4
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 38. Standar Kompetensi Lulusan telah selaras dengan jalur pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	36	25.4	34	24.6	32	24.8	32	23.0	11	22.4
Setuju	92	64.8	85	61.6	81	62.8	89	64.0	29	59.2
Tidak Setuju	13	9.2	18	13.0	15	11.6	17	12.2	8	16.3
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 39. Standar Isi telah selaras dengan jalur pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	36	25.4	33	23.9	32	24.8	31	22.3	12	24.5
Setuju	96	67.6	90	65.2	84	65.1	96	69.1	30	61.2
Tidak Setuju	10	7.0	15	10.9	13	10.1	12	8.6	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 40. Standar Proses telah selaras dengan jalur pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	34	23.9	32	23.2	30	23.3	30	21.6	11	22.4
Setuju	96	67.6	88	63.8	86	66.7	96	69.1	31	63.3
Tidak Setuju	12	8.5	18	13.0	13	10.1	13	9.4	7	14.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 41. Standar Penilaian telah selaras dengan jalur pendidikan terkait.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	29	20.4	33	23.9	30	23.3	30	21.6	12	24.5
Setuju	100	70.4	87	63.0	83	64.3	92	66.2	29	59.2
Tidak Setuju	13	9.2	18	13.0	16	12.4	17	12.2	8	16.3
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 42. SNP telah memiliki kesesuaian dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas SMK atau vokasi)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju							25	18.0		
Setuju							75	54.0		
Tidak Setuju							36	25.9		
Sangat Tidak Setuju							3	2.2		
Total							139	100.0		

### c. Implementasi SNP

Tabel 43. Pencapaian SNP di SMA/MA mendorong Satuan Pendidikan mencapai standar internasional. (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas SMA/MA)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju					33	25.6				
Setuju					72	55.8				
Tidak Setuju					22	17.1				
Sangat Tidak Setuju					2	1.6				
Total					129	100.0				

Tabel 44. Pelaksanaan SNP di SMK/MAK terkendala oleh keberagaman cabang keahlian, potensi daerah, dan kerja sama Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas SMK)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju							48	34.5		
Setuju							68	48.9		
Tidak Setuju							18	12.9		
Sangat Tidak Setuju							5	3.6		
Total							139	100.0		

Tabel 45. Pelaksanaan SNP di SMK/MAK mengembangkan potensi kewirausahaan. (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas SMK)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju							53	38.1		
Setuju							75	54.0		
Tidak Setuju							9	6.5		
Sangat Tidak Setuju							2	1.4		
Total							139	100.0		

Tabel 46. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi membuka peluang untuk mencapai standar internasional, melalui akreditasi internasional. (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas Perguruan Tinggi)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju									15	30.6
Setuju									30	61.2
Tidak Setuju									2	4.1
Sangat Tidak Setuju									2	4.1
Total									49	100.0

Tabel 47. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi membuka peluang untuk mencapai standar internasional, melalui pemeringkatan kelas dunia, World Class University (WCU). (Pertanyaan ini hanya diisi oleh responden yang bertanggung jawab atas Perguruan Tinggi)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju									15	30.6
Setuju									29	59.2
Tidak Setuju									3	6.1
Sangat Tidak Setuju									2	4.1
Total									49	100.0

## 2. SNP Multilevel

### a. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Tabel 48. Kehidupan masa depan berjalan dengan proses yang sangat kompleks dengan perubahan cepat dan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan (disruptif).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	109	76.8	103	74.6	97	75.2	106	76.3	39	79.6
Setuju	33	23.2	35	25.4	32	24.8	33	23.7	10	20.4
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 49. Kehidupan masa depan menyodorkan tugas dan masalah yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	41	28.9	49	35.5	47	36.4	57	41.0	19	38.8
Setuju	82	57.7	66	47.8	63	48.8	64	46.0	24	49.0
Tidak Setuju	17	12.0	21	15.2	18	14.0	16	11.5	6	12.2
Sangat Tidak Setuju	2	1.4	2	1.4	1	0.8	2	1.4	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 50. Kehidupan masa depan masih menyodorkan tugas yang hanya dapat diselesaikan oleh manusia.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	32	22.5	32	23.2	32	24.8	37	26.6	13	26.5
Setuju	51	35.9	46	33.3	49	38.0	58	41.7	23	46.9
Tidak Setuju	54	38.0	53	38.4	41	31.8	36	25.9	12	24.5
Sangat Tidak Setuju	5	3.5	7	5.1	7	5.4	8	5.8	1	2.0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 51. Kehidupan masa depan memerlukan perangkat baru kompetensi dengan makna yang lebih luas (kemanusiaan) daripada sekedar kemampuan menyelesaikan tugas pekerjaan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	96	67.6	99	71.7	93	72.1	94	67.6	31	63.3
Setuju	45	31.7	39	28.3	36	27.9	45	32.4	18	36.7
Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0



Tabel 52. Peserta didik perlu memiliki jati diri Indonesia yang kuat dan berwawasan global.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	124	87.3	126	91.3	113	87.6	118	84.9	41	83.7
Setuju	18	12.7	12	8.7	15	11.6	21	15.1	8	16.3
Tidak Setuju	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 53. Peserta didik perlu menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	134	94.4	131	94.9	118	91.5	127	91.4	46	93.9
Setuju	8	5.6	7	5.1	11	8.5	12	8.6	3	6.1
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 54. Peserta didik perlu menjadi warga negara yang menguasai kearifan lokal.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	122	85.9	119	86.2	109	84.5	116	83.5	43	87.8
Setuju	20	14.1	19	13.8	19	14.7	23	16.5	6	12.2
Tidak Setuju	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 55. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan tentang Indonesia dari segi geografis.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	121	85.2	117	84.8	108	83.7	110	79.1	42	85.7
Setuju	20	14.1	21	15.2	21	16.3	29	20.9	7	14.3
Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 56. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan budaya majemuk.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	116	81.7	108	78.3	104	80.6	104	74.8	41	83.7
Setuju	25	17.6	28	20.3	24	18.6	33	23.7	8	16.3
Tidak Setuju	1	0.7	2	1.4	1	0.8	2	1.4	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 57. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	125	88.0	125	90.6	114	88.4	119	85.6	41	83.7
Setuju	17	12.0	13	9.4	15	11.6	20	14.4	8	16.3
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 58. Peserta didik perlu memahami, menghayati dan melaksanakan kewajiban, serta memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	122	85.9	118	85.5	104	80.6	113	81.3	42	85.7
Setuju	20	14.1	20	14.5	25	19.4	26	18.7	7	14.3
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 59. Peserta didik perlu memahami, menghayati dan berani untuk ikut menegakkan hukum yang berlaku.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	116	81.7	112	81.2	101	78.3	109	78.4	40	81.6
Setuju	26	18.3	26	18.8	27	20.9	30	21.6	9	18.4
Tidak Setuju	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 60. Peserta didik perlu memahami dan menghayati nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam budaya global.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	101	71.1	90	65.2	84	65.1	93	66.9	29	59.2
Setuju	37	26.1	44	31.9	42	32.6	41	29.5	18	36.7
Tidak Setuju	4	2.8	4	2.9	3	2.3	5	3.6	2	4.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 61. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan tentang dunia dari segi geografis.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	92	64.8	83	60.1	86	66.7	86	61.9	26	53.1
Setuju	50	35.2	55	39.9	43	33.3	53	38.1	23	46.9
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 62. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan tentang budaya global.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	92	64.8	86	62.3	84	65.1	83	59.7	26	53.1
Setuju	48	33.8	50	36.2	43	33.3	54	38.8	23	46.9
Tidak Setuju	2	1.4	2	1.4	2	1.6	2	1.4	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 63. Peserta didik perlu menjadi insan Indonesia yang mampu menyaring nilai-nilai global yang sesuai untuk diadaptasi dalam kehidupan Indonesia.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	120	84.5	117	84.8	104	80.6	116	83.5	37	75.5
Setuju	22	15.5	20	14.5	25	19.4	23	16.5	12	24.5
Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 64. Peserta didik perlu memiliki keterampilan kognitif.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	110	77.5	110	79.7	99	76.7	107	77.0	34	69.4
Setuju	32	22.5	28	20.3	30	23.3	32	23.0	15	30.6
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 65. Peserta didik perlu memiliki keterampilan bagaimana cara belajar untuk belajar (*to learn, un-learn and re-learn*).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	119	83.8	116	84.1	103	79.8	112	80.6	35	71.4
Setuju	23	16.2	22	15.9	26	20.2	27	19.4	13	26.5
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 66. Peserta didik perlu memiliki kecerdasan spiritual.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	126	88.7	124	89.9	111	86.0	119	85.6	40	81.6
Setuju	16	11.3	14	10.1	18	14.0	20	14.4	9	18.4
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 67. Peserta didik perlu memiliki kecerdasan sosial.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	126	88.7	124	89.9	112	86.8	116	83.5	37	75.5
Setuju	16	11.3	14	10.1	17	13.2	23	16.5	12	24.5
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 68. Peserta didik perlu memiliki kecerdasan emosional.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	118	83.1	120	87.0	109	84.5	114	82.0	37	75.5
Setuju	23	16.2	17	12.3	20	15.5	25	18.0	12	24.5
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 69. Peserta didik perlu memiliki keterampilan praktikal dalam teknologi digital.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	117	82.4	117	84.8	107	82.9	114	82.0	42	85.7
Setuju	25	17.6	20	14.5	22	17.1	25	18.0	7	14.3
Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 70. Peserta didik perlu memiliki keterampilan estetik.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	106	74.6	100	72.5	91	70.5	95	68.3	29	59.2
Setuju	36	25.4	38	27.5	38	29.5	44	31.7	20	40.8
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 71. Peserta didik perlu memiliki keterampilan kinestetik.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	99	69.7	97	70.3	84	65.1	92	66.2	27	55.1
Setuju	43	30.3	41	29.7	45	34.9	47	33.8	22	44.9
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 72. Peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan nilai-nilai baru.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	99	69.7	91	65.9	83	64.3	93	66.9	27	55.1
Setuju	40	28.2	42	30.4	42	32.6	43	30.9	21	42.9
Tidak Setuju	2	1.4	4	2.9	3	2.3	2	1.4	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 73. Peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menyelesaikan ketegangan/konflik dan dilema.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	107	75.4	102	73.9	90	69.8	94	67.6	28	57.1
Setuju	32	22.5	34	24.6	36	27.9	42	30.2	21	42.9
Tidak Setuju	3	2.1	2	1.4	3	2.3	3	2.2	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 74. Peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk mengambil tanggung jawab.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	121	85.2	114	82.6	101	78.3	111	79.9	41	83.7
Setuju	21	14.8	24	17.4	28	21.7	27	19.4	8	16.3
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 75. Peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk beradaptasi secara fleksibel sesuai dengan tantangan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	118	83.1	109	79.0	99	76.7	107	77.0	37	75.5
Setuju	23	16.2	28	20.3	29	22.5	31	22.3	11	22.4
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

## b. Kebutuhan Standar Multilevel

Tabel 76. Peserta didik memerlukan layanan yang berbeda karena perbedaan antar individu di antara mereka dalam hal jenis (jamak) dan tingkat kecerdasan, tipe kepribadian, dan gaya belajar.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	107	75.4	105	76.1	94	72.9	97	69.8	28	57.1
Setuju	32	22.5	32	23.2	33	25.6	40	28.8	20	40.8
Tidak Setuju	3	2.1	1	0.7	2	1.6	2	1.4	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 77. Peserta didik memerlukan layanan yang berbeda karena perbedaan dalam pengalaman belajar mereka dan lingkungan yang berbeda.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	101	71.1	94	68.1	85	65.9	86	61.9	25	51.0
Setuju	36	25.4	39	28.3	40	31.0	49	35.3	21	42.9
Tidak Setuju	5	3.5	5	3.6	4	3.1	4	2.9	3	6.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 78. Satuan Pendidikan dan/atau daerah menyediakan layanan yang berbeda karena perbedaan potensi dan sumber daya (manusia, keuangan, sarana prasarana)

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	86	60.6	84	60.9	79	61.2	79	56.8	24	49.0
Setuju	47	33.1	49	35.5	41	31.8	53	38.1	23	46.9
Tidak Setuju	9	6.3	5	3.6	7	5.4	7	5.0	2	4.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	2	1.6	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 79. Satuan Pendidikan dan/atau daerah menyediakan layanan yang berbeda karena perbedaan kemampuan awal.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	77	54.2	68	49.3	69	53.5	75	54.0	23	46.9
Setuju	55	38.7	62	44.9	49	38.0	53	38.1	24	49.0
Tidak Setuju	10	7.0	8	5.8	11	8.5	11	7.9	2	4.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 80. Setiap peserta didik memiliki hak dan kesempatan untuk mencapai standar kualitas belajar sesuai dengan kemampuan potensial yang dimiliki.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	105	73.9	102	73.9	94	72.9	95	68.3	35	71.4
Setuju	36	25.4	34	24.6	34	26.4	42	30.2	14	28.6
Tidak Setuju	1	0.7	2	1.4	1	0.8	2	1.4	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 81. Setiap Satuan Pendidikan memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar layanan sesuai dengan kemampuan sumber daya potensial yang dimiliki.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	106	74.6	104	75.4	96	74.4	98	70.5	35	71.4
Setuju	36	25.4	34	24.6	33	25.6	41	29.5	14	28.6
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 82. Setiap daerah memiliki kewajiban dan kesempatan untuk mencapai standar kualitas belajar sesuai dengan kemampuan potensial yang dimiliki.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	103	72.5	100	72.5	97	75.2	96	69.1	34	69.4
Setuju	39	27.5	38	27.5	32	24.8	42	30.2	15	30.6
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 83. Mutu pendidikan dapat dijamin dengan pemberian kesempatan untuk mencapai jenjang standar kualitas yang dipilih sesuai dengan kemampuan potensial yang dimiliki.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	93	65.5	88	63.8	82	63.6	82	59.0	32	65.3
Setuju	48	33.8	50	36.2	47	36.4	57	41.0	17	34.7
Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 84. Standar SNP berjenjang adalah seperangkat pilihan standar yang mengakomodasi keberagaman horizontal (karakteristik peserta didik dan kemampuan layanan pendidikan) dan vertikal (perbedaan kemajuan oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan daerah).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	88	62.0	82	59.4	78	60.5	79	56.8	29	59.2
Setuju	52	36.6	56	40.6	51	39.5	60	43.2	20	40.8
Tidak Setuju	2	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 85. Standar afirmatif merupakan standar yang memuat kompetensi dasar sebagai prasyarat pembelajaran lebih lanjut.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	78	54.9	68	49.3	68	52.7	71	51.1	28	57.1
Setuju	61	43.0	66	47.8	57	44.2	65	46.8	20	40.8
Tidak Setuju	3	2.1	4	2.9	4	3.1	3	2.2	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 86. Standar fungsional merupakan standar yang memuat kompetensi minimal yang wajib dicapai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah dengan kondisi sumber daya yang cukup.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	83	58.5	75	54.3	70	54.3	73	52.5	28	57.1
Setuju	59	41.5	62	44.9	59	45.7	66	47.5	21	42.9
Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 87. Standar instrumental merupakan standar yang memuat kompetensi optimal melampaui jenjang fungsional yang wajib dicapai oleh peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah dengan kondisi sumber daya yang unggul.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	72	50.7	70	50.7	69	53.5	68	48.9	29	59.2
Setuju	68	47.9	64	46.4	56	43.4	69	49.6	19	38.8
Tidak Setuju	1	.7	3	2.2	3	2.3	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0



Tabel 88. Ukuran penjenjangan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang non-diskriminatif.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	86	60.6	82	59.4	76	58.9	79	56.8	30	61.2
Setuju	55	38.7	53	38.4	52	40.3	59	42.4	18	36.7
Tidak Setuju	1	.7	3	2.2	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 89. Standar kualitas yang bersifat tunggal pada setiap jenjang standar dapat dipilih pada tataran pelaksanaan untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	68	47.9	61	44.2	61	47.3	68	48.9	20	40.8
Setuju	68	47.9	69	50.0	62	48.1	66	47.5	26	53.1
Tidak Setuju	6	4.2	8	5.8	6	4.7	5	3.6	3	6.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 90. Pemilihan jenjang standar dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan untuk menjamin tujuan penjenjangan standar.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	76	53.5	71	51.4	66	51.2	75	54.0	21	42.9
Setuju	66	46.5	67	48.6	63	48.8	64	46.0	28	57.1
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 91. Pemilihan jenjang standar dilakukan dengan prinsip keadilan untuk menjamin agar setiap peserta didik/Satuan Pendidikan/daerah menikmati hak dan kesempatan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan sumber daya.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	95	66.9	92	66.7	79	61.2	84	60.4	28	57.1
Setuju	47	33.1	45	32.6	50	38.8	55	39.6	21	42.9
Tidak Setuju	0	0	1	.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 92. Pemilihan jenjang standar dilakukan dengan prinsip demokratis dengan kebebasan bertanggung jawab, yang terhindarkan dari unsur paksaan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	85	59.9	82	59.4	74	57.4	77	55.4	27	55.1
Setuju	55	38.7	55	39.9	55	42.6	61	43.9	22	44.9
Tidak Setuju	2	1.4	1	0.7	0	0	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 93. Pemilihan jenjang standar menjamin keselarasan perkembangan zaman dengan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	92	64.8	86	62.3	77	59.7	80	57.6	27	55.1
Setuju	49	34.5	51	37.0	51	39.5	58	41.7	22	44.9
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 94. Pemilihan jenjang standar menjamin pengembangan unggulan kompetitif sehingga peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah memiliki daya saing pada tingkat nasional dan global.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	86	60.6	83	60.1	80	62.0	80	57.6	28	57.1
Setuju	56	39.4	55	39.9	49	38.0	59	42.4	21	42.9
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 95. Pemilihan jenjang standar menjamin pengembangan unggulan komparatif bagi peserta didik, Satuan Pendidikan, dan daerah yang memiliki unggulan khas atau unik.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	82	57.7	81	58.7	74	57.4	78	56.1	25	51.0
Setuju	59	41.5	56	40.6	54	41.9	60	43.2	24	49.0
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 96. Pemilihan jenjang standar menjamin terjadinya kolaborasi agar saling mengisi kekurangan sumber daya untuk bersama-sama mencapai standar bahkan melampauinya.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	94	66.2	87	63.0	78	60.5	81	58.3	26	53.1
Setuju	48	33.8	51	37.0	51	39.5	58	41.7	23	46.9
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 97. Pemilihan jenjang standar menerapkan prinsip solidaritas dengan mendorong pihak yang memiliki kelebihan atau keunggulan untuk berbagi dengan tujuan memberdayakan pihak yang lemah.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	87	61.3	81	58.7	72	55.8	78	56.1	27	55.1
Setuju	54	38.0	57	41.3	57	44.2	59	42.4	22	44.9
Tidak Setuju	1	0.7	0	0	0	0	2	1.4	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 98. Penjenjangan standar disediakan pada setiap jenjang (dasar, menengah dan tinggi) dan jenis pendidikan (umum, kejuruan, vokasi, profesi, akademik, keagamaan dan khusus).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	88	62.0	82	59.4	74	57.4	82	59.0	31	63.3
Setuju	52	36.6	54	39.1	53	41.1	55	39.6	17	34.7
Tidak Setuju	2	1.4	2	1.4	2	1.6	2	1.4	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 99. Pilihan jenjang standar disediakan secara terminal pada akhir kelas 3, kelas 6, kelas 9, kelas 12, jenjang S1, program D1, program D2, program D3, dan Program D4.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	58	40.8	55	39.9	51	39.5	64	46.0	21	42.9
Setuju	77	54.2	73	52.9	69	53.5	68	48.9	26	53.1
Tidak Setuju	7	4.9	9	6.5	9	7.0	7	5.0	2	4.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 100. Penjenjangan dibuat untuk ruang lingkup SNP mulai dari selektif (dipilih yang paling esensial), eksklusif (dibuang beberapa aspek yang dianggap kurang penting), dan inklusif (mencakup semuanya).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	77	54.2	71	51.4	63	48.8	71	51.1	20	40.8
Setuju	65	45.8	67	48.6	66	51.2	68	48.9	29	59.2
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 101. Penjenjangan dilakukan dari segi keluasaan cakupan SNP.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	73	51.4	72	52.2	61	47.3	72	51.8	23	46.9
Setuju	69	48.6	65	47.1	68	52.7	67	48.2	26	53.1
Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 102. Penjenjangan dilakukan dari segi kedalaman pembelajaran.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	75	52.8	65	47.1	68	52.7	75	54.0	21	42.9
Setuju	64	45.1	69	50.0	59	45.7	62	44.6	28	57.1
Tidak Setuju	3	2.1	3	2.2	2	1.6	2	1.4	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 103. Penjenjangan dilakukan mulai dengan penerapan prinsip pedagogi ke prinsip andragogi sampai prinsip hetagogi.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	76	53.5	70	50.7	67	51.9	69	49.6	25	51.0
Setuju	65	45.8	68	49.3	61	47.3	69	49.6	24	49.0
Tidak Setuju	1	0.7	0	0	1	0.8	1	0.7	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 104. Sesuai dengan dinamika upaya dan hasil pencapaian standar berjenjang, dimungkinkan perpindahan antar standar bagi peserta didik, Satuan Pendidikan, dan/atau daerah berdasarkan bukti empiris.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	66	46.5	64	46.4	55	42.6	65	46.8	22	44.9
Setuju	75	52.8	73	52.9	70	54.3	71	51.1	27	55.1
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	4	3.1	3	2.2	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

### c. Kebijakan dan Peranan Pemerintah

Tabel 105. Kebijakan yang terkait SNP mengakomodasi keragaman (kehidupan, sosial, budaya dan ekonomi, kemajuan, keperluan, geografi, karakteristik peserta didik, sumber daya manusia).

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	90	63.4	88	63.8	81	62.8	93	66.9	29	59.2
Setuju	51	35.9	49	35.5	47	36.4	45	32.4	19	38.8
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 106. Kebijakan SNP perlu menyinkronkan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	92	64.8	93	67.4	75	58.1	89	64.0	28	57.1
Setuju	47	33.1	43	31.2	52	40.3	48	34.5	20	40.8
Tidak Setuju	2	1.4	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 107. Setiap level SNP dapat dicapai oleh peserta didik dari semua jenis, jenjang dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	72	50.7	73	52.9	67	51.9	75	54.0	25	51.0
Setuju	69	48.6	63	45.7	61	47.3	63	45.3	23	46.9
Tidak Setuju	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.7	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 108. Pemerintah pusat membantu peningkatan standar dengan menjamin bahwa prioritas diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	80	56.3	80	58.0	78	60.5	80	57.6	28	57.1
Setuju	59	41.5	57	41.3	49	38.0	57	41.0	19	38.8
Tidak Setuju	3	2.1	1	0.7	2	1.6	2	1.4	2	4.1
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 109. Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai SNP berjenjang.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	89	62.7	91	65.9	79	61.2	83	59.7	29	59.2
Setuju	53	37.3	47	34.1	50	38.8	56	40.3	19	38.8
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0

Tabel 110. Pemerintah daerah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan kegiatan yang relevan dalam upaya mencapai/meningkatkan SNP berjenjang.

	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		PT	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sangat Setuju	94	66.2	95	68.8	82	63.6	85	61.2	29	59.2
Setuju	48	33.8	43	31.2	46	35.7	54	38.8	20	40.8
Tidak Setuju	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	142	100.0	138	100.0	129	100.0	139	100.0	49	100.0





Badan Standar Nasional Pendidikan  
 Gedung D Lt.2 Mandikdasmen  
 JL. RS Fatmawati, Cipete, RT.6/RW.5,  
 Cipete Selatan Kota Jakarta Selatan 12410